



PUTUSAN

NOMOR : 2/G/2022/PTUN.PBR

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:-----

H. SAMSARI AS., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pemangku Adat Ketua

Batin Sengeri Kabupaten Pelalawan, bertempat tinggal di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. EDWIN, S.H.;-----
2. RIONALDY HUTABARAT, S.H.; -----
3. NOVA AGAPENTIUS HUTABARAT, S.H.; dan-----
4. TIA SANITRA GUMILANG, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada LAW FIRM SEROJA ERTOH, beralamat di Suka Karya No. 24, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/I/2022/PTUN tertanggal 1 Januari 2022.-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.-----

LAWAN:

Hlm. 1 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN, berkedudukan

Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Kecamatan Pangkalan

Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya: -----

1. MEILISA FITRIAH, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian
dan Penanganan Perkara; -----

2. HELENA SUMIATI, S.H., jabatan Penata Pertanahan
Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok
Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara
Pertanahan; -----

3. SUPARYADI, jabatan Penata Pertanahan Pertama
Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi
Pengendalian Pertanahan; dan -----

4. RIDHO SAPUTRA, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan.--
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Pelalawan, beralamat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja,
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 77/SKu-
14.05.MP.01/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**. -----

Hlm. 2 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



2. **BUPATI PELALAWAN**, berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Hayim No. 1, Pangkalan

Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya: -----

1. SYAIFUL BAHRI, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan; -----
2. HENDRI, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan; --
3. ISWAHYANTO FADIL, S.H., jabatan Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Muda Sekretariat Daerah
Kabupaten Pelalawan; -----
4. TENGKU KHAILAN NOOR, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli
Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Pelalawan; -----
5. TENGKU FADHLANINI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan; dan -----
6. ANDRO KURNIAWAN, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Pelalawan, beralamat di Jalan Sultan Syarif Hayim No. 1,
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau,

Hlm. 3 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 HK/2022/01

tanggal 7 Februari 2022. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**. -----

3. PT. SURYA BRATASENA PLANTATION (SBP), berkedudukan di Jalan Hang Tuah No.

64, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Surya Bratasena Plantation Nomor 14 Tanggal 19 Mei 2020 oleh Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H. dan Persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0038416.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 4 Juni 2020, yang diwakili oleh: -----

Nama : SUTOWO LUKMAN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Surya Bratasena Plantation;

Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah No. 64, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. H. REFMAN BASRI, S.H., MBA.;-----
2. H. ZULCHAIRI, S.H.; -----
3. ELIDAWATI HARAHAP, S.H.;-----
4. HENDRA BUWONO, S.H.;-----
5. ARSELAN MOORA, S.H.;-----
6. HAMDANI, S.H.;-----

Hlm. 4 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



7. RAHMAT, S.H.; dan-----

8. ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAP, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat pada *Law Office* H. REFMAN BASRI, S.H., MBA. - H.

ZULCHAIRI, SH & REKAN, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7,

Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

5658/SK/RB/I/2022 tertanggal 13 Januari 2022.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT INTERVENSI 1**.-----

4. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.**, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Gatot

Subroto, Kav. 36-38, Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan

Direksi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. No.

KEP.DIR/HC.246/2021 tanggal 21 September 2021 *Jo.* Surat

Kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. No.

SK.DIR/241/2021 tanggal 15 Oktober 2021, yang diwakili oleh:-

Nama : LOURENTIUS ARIS BUDIYANTO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Senior Vice President/Regional CEO
I/Sumatera 1 pada PT. Bank Mandiri
(Persero), Tbk. Region I/Sumatera 1;-----

Tempat tinggal : Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kav.
36-38, Jakarta.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

Hlm. 5 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



1. HARIADI, S.H.;-----
2. ANDINA TAMPUBOLON, S.H.;-----
3. M. S. SASMITAGAMA, S.H.;-----
4. ALFIAN RASYIDI, S.H.;-----
5. DIKI KUSRI, S.H.;-----
6. CRESENDA ERLYONITA JUFRI, S.H.;-----
7. DENA NATASA; dan-----
8. M. ASWIN HENDRAYADI.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Region I/Sumatera 1 yang berdomisili hukum pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk., Commercial Banking Center Pekanbaru, beralamat di Jalan Jend. A. Yani No .85, Lantai 2, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. JRB.R01/RL.SK/015/2022 tertanggal 3 Februari 2022.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT INTERVENSI 2**.-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 2/PEN-DIS/2022/PTUN.PBR tanggal 4 Januari 2022 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 2/PEN-MH/2022/PTUN.PBR tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;--

Hlm. 6 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 2/PEN-PPJS/2022/PTUN.PBR tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-PP/2022/PTUN.PBR tanggal 4 Januari 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-HS/2022/PTUN.PBR tanggal 14 Februari 2022 tentang Hari Sidang; -----
6. Putusan Sela Nomor : 2/G/2022/PTUN.PBR tanggal 21 Februari 2022;-----
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini.-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 4 Januari 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 21 Februari 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

I. OBJEK SENGKETA-----

Hlm. 7 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1, Desa Sorek Satu, tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur No. 11/1996 tanggal 8 Januari 1996 luas 57.266.825 M², atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION (objek sengketa 1); -----
2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2, Desa Sorek, tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur No. 21/1989 tanggal 5 Oktober 1989 luas 3.200 Hektar, atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION (objek sengketa 2);-----
3. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 511 tanggal 23 April 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION (objek sengketa 3);

II. KEWENANGAN PENGADILAN: -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan secara implisit menyatakan sengketa administrasi pemerintahan adalah berkenaan dengan dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan;-----

Hlm. 8 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



3. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa Pasal 5 Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan dalam hal gugatan dikabulkan kewajiban yang dapat dijatuhkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah berupa tindakan melakukan atau tidak melakukan, atau menghentikan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor:30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana perubahan Pasal 175 angka 1 Pasal 1 angka 18 disebutkan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan bahwa: “Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan”;-----
7. Bahwa Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa menerbitkan objek sengketa 1 dan 2 tidak sesuai dengan Peraturan

Hlm. 9 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

8. Bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas, maka Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1, luas 5.729,30 Hektar, atas nama PT. Surya Bratasena Plantation (objek sengketa 1) dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2, luas 3.200 Hektar atas nama PT. Surya Bratasena Plantation (objek sengketa 2) serta Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 511 tanggal 23 April 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION (objek sengketa 3) adalah sebuah Keputusan tertulis yang berisi Penetapan Tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya, sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut: -----

- a) Bahwa surat keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata berupa Surat Keputusan kepada PT. SURYA BRATASENA PLANTATION yang merupakan subjek hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----
- b) Bahwa surat keputusan tersebut bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi ditujukan pada pihak tertentu yang bisa di individualisir, sebuah badan hukum perdata, yakni PT. SURYA BRATASENA PLANTATION;-----
- c) Bahwa surat keputusan tersebut telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal

Hlm. 10 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



maupun vertikal sehingga surat keputusan tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

d) Bahwa surat keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yakni timbulnya hak dan kewajiban bagi penerima hak, yaitu PT. SURYA BRATASENA PLANTATION; -----

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga Gugatan aquo diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Objek Gugatan telah memenuhi unsur Keputusan TUN sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk mengadili Gugatan Penggugat tersebut; -----

III. TENGGANG WAKTU: -----

- Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang adanya Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi Objek Sengketa 1 dan 2 tersebut dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang menjadi objek sengketa 3, pada waktu melayangkan surat keberatan dalam bentuk SOMASI I tertanggal 29 Nopember 2021 dan surat keberatan dalam bentuk SOMASI II tertanggal 15 Desember 2021 dimana PT. SURYA BRATASENA PLANTATION memberikan jawaban pada tanggal 06 Desember 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2021, dimana Objek Gugatan merupakan Surat Keputusan Tergugat I yaitu Objek Sengketa 1 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha di Kabupaten Pelawan seluas 5.729,30 Hektar Kepada PT. SURYA BRATASENA PLANTATION dan Objek Sengketa 2 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha di

Hlm. 11 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelawan seluas 3.200 Hektar Kepada PT. SURYA BRATASENA PLANTATION serta Objek Sengketa 3 Tentang Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 511 Tanggal 23 April 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION;-----

- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 4 Januari 2022; -----
- Bahwa oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa Penggugat tidak menemukan surat keputusan dalam bentuk apa dan diterbitkan oleh siapa yang memberikan izin kepada PT. SURYA BRATASENA PLANTATION yang berakibat kerusakan lingkungan hidup; -----
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 292 K/TUN/2021 Tanggal 18 Agustus 2021, halaman 5, paragraf 3 menyatakan: -----

"Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan: "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Ketentuan tersebut menyatakan kata "dapat", bukan "harus". Oleh karena itu, walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat terlambat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi hal itu tidak dapat menghilangkan hak gugat Pemohon Kasasi/Penggugat a quo";-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT DAN KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP : -----

Hlm. 12 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan ini sudah memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----
2. Bahwa objek sengketa 1, 2 dan 3 menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan penggugat kehilangan hak kepemilikan atas tanah dan hak komunal masyarakat adat Batin Sengeri; -----
3. Bahwa gugatan ini juga telah memenuhi kerugian lingkungan berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan Sengketa Lingkungan Hidup adalah Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup; -----
4. Bahwa Kepungan Sialang dan Pohon Sialang adalah jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang Dilindungi untuk memasukkan pohon sialang dan pohon-pohon yang dilindungi oleh masyarakat adat dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kabupaten Pelalawan pun telah

Hlm. 13 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



menerbitkan Fatwa Adat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pelestarian Pohon Sialang dan Rimba Kepungan Sialang;-----

5. Bahwa dengan adanya Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan kepada PT. Surya Bratasena Plantation dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan Bupati Pelalawan mengancam kelestarian lingkungan khususnya perlindungan terhadap Pohon Sialang dan Rimba Kepungan Sialang;-----

6. Bahwa Objek sengketa 1, 2 dan 3 tersebut menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan Penggugat sebagai Bagian dari masyarakat adat Pelalawan kehilangan hak kepemilikan atas tanah dan hak komunal masyarakat adat Batin Sengeri;-----

7. Bahwa ditemukan alih fungsi daerah aliran sungai (Sei Manau) pada objek sengketa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kehutanan No. 42 Tahun 2009 Tentang Pola Umum Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS Terpadu. DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Dimana dampak kerusakan daerah aliran sungai atau DAS yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas, debit air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau;-----

8. Bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immaterial;-----

Hlm. 14 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa Penggugat selaku Ketua Batin atau pemangku adat yang telah ditunjuk dan dibesarkan oleh masyarakat adat atau *anak kemenakan* yang menunjuknya sebagai pucuk pimpinan, tentunya dapat mewakili masyarakat adatnya sebagaimana pepatah orang bijak "*besar batang tempat menyandar rimbun daun tempat berteduh kuat akar tempat berpegang.*" Hal ini sesuai dengan pengakuan hak ulayat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;* -----
2. Bahwa warkah pengukuhan Pemangku Adat Petalangan Batin Sengeri kawasan Laksamana Datuk Mangku Diraja Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tertanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan Pengurus Lembaga Adat Kabupaten Petalangan dan Hasil Musyawarah Anak Kemenakan Batin Sengeri pada tanggal 14 April 2015 mengukuhkan kepada Penggugat sebagai Batin Sengeri yang ke 17 (tujuh belas) disaksikan oleh Bupati Pelalawan, Camat Pangkalan Kuras dan Pembina Adat Petalangan; -----
3. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau menyebutkan Lembaga Adat Melayu Riau Kepenghuluan/Pebatinan adalah meliputi beberapa wilayah desa / kepenghuluan / pebatinan dan / atau antar desa / kepenghuluan / pebatinan;

Hlm. 15 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Lembaga adat desa dalam hal ini masyarakat adat Batin Sengeri merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan hukum adat Petalangan yang berada di wilayah hukum Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang berhak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan;-----
5. Bahwa masyarakat adat Batin Sengeri adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan warga 10 (sepuluh) Desa yaitu: Desa Terantang Manuk, Desa Dundangan, Desa Surya Indah, Desa Sido Mukti, Desa Kemang, Desa Palas, Desa Beringin Indah, Desa Sialang Indah, Desa Harapan Jaya dan Desa Meranti di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sekaligus Ketua Pebatinan atas nama anak kemenakan yang dirugikan akibat HILANGNYA TANAH ULAYAT DAN HAK MASYARAKAT ADAT BATIN SENGERRI sejak terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yaitu Objek Sengketa 1 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha di Kabupaten Pelawan seluas 5.729,30 Hektar Kepada PT. SURYA BRATASENA PLANTATION dan Objek Sengketa 2 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha di Kabupaten Pelalawan seluas 3.200 Hektar Kepada PT. SURYA BRATASENA PLANTATION serta terbitnya objek sengketa 3 yaitu Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 511 Tanggal 23 April 2014 yang

Hlm. 16 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbitkan Bupati Pelalawan kepada PT. Surya Bratasena Plantation seluas \pm 8.929,30 Hektar; -----

6. Bahwa asal muasal tanah yang berada di wilayah adat Batin Sengeri merupakan perkampungan lama yang pada awalnya menjadi bagian hak ulayat / tanah adat Batin Sengeri di Kabupaten Pelalawan yang oleh Tergugat I memberi Hak Guna Usaha dan oleh Tergugat 2 memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada perusahaan PT. SURYA BRATASENA PLANTATION yang mana diatas lahan tersebut masih ada hak masyarakat adat yaitu seluas \pm 8.929,30 Hektar. Diantaranya sudah dikuasai masyarakat adat bahkan telah memiliki Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan; -----
7. Bahwa telah diambil titik koordinat wilayah adat Batin Sengeri menggunakan alat GNSS sebagai berikut : -----

No.	BT	LU	No.	BT	LU
1.	101° 57' 8.346" E	0° 18' 6.028" N	13.	101° 58' 44.301" E	0° 8' 12.926" N
2.	101° 56' 12.047" E	0° 19' 35.901" N	14.	101° 57' 14.076" E	0° 10' 19.050" N
3.	101° 53' 51.610" E	0° 18' 29.432" N	15.	101° 59' 19.229" E	0° 9' 27.365" N
4.	101° 54' 12.752" E	0° 14' 33.069" N	16.	102° 1' 16.750" E	0° 9' 39.122" N
5.	101° 56' 12.752" E	0° 12' 35.326" N	17.	102° 2' 52.950" E	0° 10' 19.404" N
6.	101° 54' 57.172" E	0° 11' 17.411" N	18.	102° 2' 28.744" E	0° 14' 37.152" N
7.	101° 54' 21.877" E	0° 9' 40.932" N	19.	102° 1' 19.437" E	0° 15' 1.272" N
8.	101° 55' 55.728" E	0° 6' 43.958" N	20.	102° 1' 33.872" E	0° 16' 10.356" N
9.	101° 57' 6.618" E	0° 3' 56.040" N	21.	102° 0' 34.621" E	0° 18' 23.906" N
10.	101° 59' 13.866" E	0° 2' 46.376" N	22.	101° 59' 32.643" E	0° 18' 34.810" N
11.	102° 2' 1.787" E	0° 2' 39.916" N	23.	101° 59' 46.055" E	0° 19' 36.378" N
12.	102° 0' 47.988" E	0° 5' 46.089" N	24.	101° 59' 7.168" E	0° 19' 59.269" N

Hlm. 17 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



8. Bahwa Penggugat selaku Ketua Batin Sengeri menjadi Pemegang Kuasa tanah Ulayat yang mendapat kuasa untuk mengelola tanah ulayat berdasarkan Hukum adat atau diberi kuasa oleh Anggota persukuan yang menjadi pemilik tanah ulayat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya;-----
9. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 95 menyebutkan pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan Desa adalah desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia; -----
10. Bahwa adalah merupakan Hak Asasi masyarakat adat Batin Sengeri untuk dapat ikut mengelola dan menikmati hak ulayat secara turun temurun diatas tanah adat Batin Sengeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 36 ayat 2 menyebutkan: Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Oleh karena itu kedudukan hukum/legal standing Batin

Hlm. 18 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Sengeri sebagai warga masyarakat adat untuk mendapatkan keadilan sudah nyata jelas untuk mewakili kepentingan hukumnya;-----

11. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yaitu Objek Sengketa 1 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha di Kabupaten Pelawan seluas 5.729,30 Hektar Kepada PT. SURYA BRATASENA PLANTATION dan Objek Sengketa 2 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha di Kabupaten Pelawan seluas 3.200 Hektar Kepada PT. SURYA BRATASENA PLANTATION serta Bupati Pelalawan yaitu objek sengketa 3 berupa Surat Keputusan Nomor: 511 Tanggal 23 April 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION (objek sengketa 3) seluas \pm 8.929,30 Hektar, menyebabkan tumpang tindih yang menimbulkan konflik lingkungan antara perusahaan dan masyarakat tempatan; -----

12. Bahwa Kepungan Sialang dan Pohon Sialang adalah jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi untuk memasukkan pohon sialang dan pohon-pohon yang dilindungi oleh masyarakat adat dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kabupaten Pelalawan pun telah menerbitkan Fatwa Adat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelestarian Pohon Sialang dan Rimba Kepungan Sialang; -----

13. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:-----

Hlm. 19 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



1. PERATURAN UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2014 Tentang
PERKEBUNAN.-----

Bahwa disebutkan dalam Pasal 12:-----

(1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan
Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan
harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat
pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai
penyerahan Tanah dan imbalannya;-----

(2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan;-----

Bahwa hingga saat ini pelaksanaan aturan tersebut tidak dilaksanakan PT.
SURYA BRATASENA PLANTATION khususnya di wilayah adat Batin Sengeri,
Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau;-----

2. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN YANG BERADA DALAM
KAWASAN TERTENTU. -----

Bahwa Pada Pasal 17 menyebutkan:-----

c. Bidang tanah yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, yang sudah
dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas

Hlm. 20 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



tanah, dan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap sah;-----

3. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.-----

Bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan;-----

Bahwa terdapat Jenis-jenis Hutan dalam Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial diantaranya: Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat; -----

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 62 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL menyebutkan: -----

1. Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat berasal dari:-----
 - a. hutan negara; dan/atau-----

Hlm. 21 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



b. bukan hutan negara;-----

2. Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok:-----

a. konservasi; -----

b. lindung; dan/atau-----

c. produksi;-----

3. Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh MHA;-----

4. PERATURAN MENTERI LHK NO. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI. -----

Bahwa sesuai dengan PERATURAN MENTERI LHK NO. P.20/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG
DILINDUNGI terdapat jenis pohon sialang yang merupakan bagian adat
dan kehidupan dari masyarakat adat Batin Sengeri yang juga masuk dalam
kriteria jenis tumbuhan yang dilindungi;-----

5. PERATURAN MENTERI (PERMEN) KEHUTANAN NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG POLA UMUM KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN DAS
TERPADU. -----

Bahwa ditemukan alih fungsi daerah aliran sungai (Sei Manau) pada objek
sengketa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kehutanan
No. 42 Tahun 2009 Tentang Pola Umum Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS
Terpadu. DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan
dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,

Hlm. 22 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Dimana dampak kerusakan daerah aliran sungai atau DAS yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas, debit air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau; -----

14. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu: -----

1. Azas Kepastian Hukum -----

Bahwa terbitnya objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 yang diberikan kepada PT. Surya Bratasena Plantation oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar asas kepastian hukum karena diatas lahan yang diberikan sebelumnya merupakan tanah masyarakat adat Batin Sengeri yang diakui keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

2. Azas Kecermatan -----

Bahwa seharusnya pihak Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan atau menginclave terlebih dahulu wilayah adat yang menjadi bagian masyarakat adat Batin Sengeri yang peruntukannya kemudian berpindah tangan, dengan terbitnya objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 menjadi beralih kepada PT. Surya Bratasena Plantation sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan yang merupakan pelanggaran terhadap asas kecermatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;----

3. Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. -----

Hlm. 23 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Bahwa tindakan sewenang-wenang yaitu dengan terbitnya objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 dengan tidak memperdulikan keberadaan masyarakat adat Batin Sengeri dan kelestarian pohon sialang dan kepungan sialang yang merupakan tumbuhan yang dilindungi untuk kemudian menjadi kebun kelapa sawit yang diberikan kepada PT. Surya Bratasena Plantation oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar azas tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

Bahwa ada Beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas ini tercermin dalam Putusan MA RI No. 10 /TUN/1992, Putusan MARI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf b); ----

4. Azas Transparansi -----

Bahwa pemberian Hak Guna Usaha Nomor 1 dan 2 oleh Tergugat I serta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 511 Tanggal 23 April 2014 yang diterbitkan Bupati Pelalawan kepada PT. Surya Bratasena Plantation seluas ± 8.929,30 Hektar yang mengabaikan penolakan aspirasi dari masyarakat setempat bertentangan dengan asas Transparansi. Berdasarkan asas Transparansi maka Pemerintah atau Pejabat TUN wajib “memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya menyampaikan tanggapan atau

Hlm. 24 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



penilaian" atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan Bupati Pelalawan tersebut;-----

15. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II juga bertentangan dengan
Pasal 10 ayat 1 Huruf a, d, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan yang isinya berbunyi: AUPB yang dimaksud dalam
Undang-Undang ini meliputi Asas: Kepastian Hukum, Kecermatan dan Tidak
Menyalahgunakan Kewenangan sehingga berakibat objek sengketa
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB maka sudah
sepantasnyalah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru membatalkan objek sengketa *a quo* dan mengembalikannya seperti
semula;-----

VI. GANTI RUGI LINGKUNGAN HIDUP-----

1. Bahwa Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019
(PERMA 2/2019) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)
menyatakan: -----
"Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dapat disertai tuntutan ganti
rugi";-----
2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 (SEMA 2/2019)
Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hlm. 25 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Republik Indonesia Tahun 2019 Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas
Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Tata Usaha Negara, Angka 3 menyatakan:

"Sengketa tindakan/perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) jumlah tuntutan maksimal
ganti rugi tidak dibatasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan
Tata Usaha Negara";-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut PT. SURYA BRATASENA
PLANTATION melalui MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI atau
PEMERINTAH PROVINSI RIAU atau Instansi pemerintah lainnya yang berwenang
wajib untuk melakukan ganti rugi lingkungan hidup sebagai berikut:-----

1. KERUGIAN MATERIIL: -----

Bahwa kerugian lingkungan hidup akibat perbuatan melanggar hukum oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan
Tergugat II adalah lepasnya tanah adat Batin Sengeri seluas 5.729,30 Hektar
dan 3.200 Hektar yang jika diganti rugi dengan uang akan bernilai 8.929,30
Hektar x Rp. 10.000.000,- per hektar = Rp. 89.290.000.000,- (Delapan Puluh
Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah); -----

2. KERUGIAN IMMATERIIL: -----

Hlm. 26 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Bahwa Penggugat sebagai Ketua Pemangku Adat Batin Sengeri merasakan kerisauan dan kekhawatiran mendalam atas nasib anak kemenakan masyarakat adat Batin Sengeri yang menimbulkan gangguan psikis berupa kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun untuk kerugian immaterial yang telah Penggugat alami, maka Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah); -----

VII. PETITUM:-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah: -----
 - Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1, Desa Sorek Satu, tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur No. 11/1996 tanggal 8 Januari 1996 luas 57.266.825 M², atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION; -----
 - Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2, Desa Sorek, tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur No. 21/1989 tanggal 5 Oktober 1989 luas 3.200 Hektar, atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION; -----
 - Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 511 Tanggal 23 April 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION; -----

Hlm. 27 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut:-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1, Desa Sorek, tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur No. 11/1996 tanggal 8 Januari 1996 luas 57.266.825 M², atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION;-----
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2, Desa Sorek, tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur No. 21/1989 tanggal 5 Oktober 1989 luas 3.200 Hektar, atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION; -----

4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut:-----

- Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 511 Tanggal 23 April 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION .-----

5. Mewajibkan Tergugat II melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau Instansi Lainnya untuk menetapkan PT. SURYA BRATASENA PLANTATION mengganti seluruh kerugian lingkungan hidup, yaitu: -----

- Secara materiil sejumlah Rp. 89.290.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);-----
- Secara imateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 1 Maret 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

Hlm. 28 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



DALAM POKOK PERKARA:-----

I. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Desa Sorek Satu dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Desa Sorek atas nama PT. Surya Bratasena Plantation:-----

1. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah:-----

a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01 tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996 tanggal 08 Januari 1996, luas 5.729,30 Ha, Desa Sorek Satu; dan-----

b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 02 tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989 tanggal 05 Oktober 1989, luas 3.200 Ha, Desa Sorek;- yang keduanya terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39/HGU/BPN/95 Tanggal 09 Juni 1995 dan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05/HGU/1989 Tanggal 13 Juni 1989;-----

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 14 ayat (1), bahwa:-----

Pasal 3:-----

Hlm. 29 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Kabupaten Pelalawan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang
terdiri atas wilayah: -----

- a. Kecamatan Langgam;-----
- b. Kecamatan Bunut;-----
- c. Kecamatan Kuala Kampar; dan -----
- d. Kecamatan Pangkalan Kuras. -----

Pasal 14 ayat (1) :-----

Kabupaten Pelalawan mempunyai batas wilayah : -----

- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak
Kabupaten Siak dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis; -----
- b. Sebelah timur dengan Selat Gading dan Selat Air Hitam; -----
- c. Sebelah selatan dengan Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah dan
Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Rengat, Kecamatan
Pasir Penyau, dan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan
Cerenti, Kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Singingi, Kabupaten
Kuantan Singingi; dan-----
- d. Sebelah barat dengan Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru; -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Hlm. 30 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Kuantan Singingi, dan Kota Batam tersebut diatas terhadap Sertipikat Hak Guna

Usaha Nomor: -----

a. SHGU Nomor: 01 tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996

tanggal 08 Januari 1996, luas 5.729,30 Ha, Desa Sorek Satu, Kecamatan

Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena

Plantation; dan -----

b. SHGU Nomor: 02 tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989

tanggal 05 Oktober 1989, luas 3.200 Ha, Desa Sorek, yang keduanya

terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama

PT. Surya Bratasena Plantation; -----

telah dilakukan pindah wilayah dari Kabupaten Kampar menjadi Kabupaten

Pelalawan dan telah dilakukan pengecekan sertipikat di Kantor Pertanahan

Kabupaten Pelalawan pada tanggal 14 Agustus 2003; -----

3. Bahwa terdapat kegiatan pelayanan pertanahan, dengan rincian: -----

a) terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01 tanggal 15 Januari 1996,

Surat Ukur Nomor 11/1996 tanggal 08 Januari 1996, luas 5.729,30 Ha, Desa

Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, atas nama

PT. Surya Bratasena Plantation: -----

1) telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 178/2019 tanggal 24 April

2019 yang dibuat dihadapan PPAT Oyong Tarulin, S.H., dan telah

Hlm. 31 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dengan
Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 424/2019 tanggal 13 Mei 2019; ---

2) telah dilakukan Pemisahan sebanyak 17 persil dengan total luas
keseluruhan 26.175 M², berdasarkan Daftar Isian 208 tanggal 07 Juli
2021, sehingga sisa luas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01
tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996 tanggal 08
Januari 1996 menjadi 57.266.825 M², dengan rincian:-----

1. HGU Nomor 00175, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor
00060/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.225 M², dan telah
dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak
Nomor 536.b/Spt-14.05/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
2. HGU Nomor 00176, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor
00061/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.600 M², dan telah
dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak
Nomor 536.a/Spt-14.05/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
3. HGU Nomor 00177, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor
00062/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.225 M², dan telah
dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak
Nomor 536.g/Spt-14.05/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
4. HGU Nomor 00178, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor
00063/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.600 M², dan telah

Hlm. 32 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.o/Spt-14.05/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
5. HGU Nomor 00179, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00064/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.600 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.m/Spt-14.05/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;-----
6. HGU Nomor 00180, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00065/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.225 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.F/Spt-14.05/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
7. HGU Nomor 00181, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00066/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.225 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.c/Spt-14.15/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
8. HGU Nomor 00182, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00067/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.225 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.a/Spt-14.15/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
9. HGU Nomor 00183, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00068/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.600 M², dan telah

Hlm. 33 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak

Nomor 536.a/Spt-14.05/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

10. HGU Nomor 00184, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00069/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.600 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.k/Spt-14.15/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

11. HGU Nomor 00185, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00070/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.600 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.j/Spt-14.15/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

12. HGU Nomor 00186, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00071/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.600 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.i/Spt-14.15/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;-

13. HGU Nomor 00187, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00072/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.600 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.e/Spt-14.05-HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

14. HGU Nomor 00188, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00073/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 2.025 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.p/Spt-14.05-HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Hlm. 34 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. HGU Nomor 00189, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00074/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.600 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.d/Spt-14.05-HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
16. HGU Nomor 00190, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00075/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 2.025 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.n/Spt-14.05-HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
17. HGU Nomor 00191, tanggal 07 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 00076/2021 tanggal 5 Juli 2021, luas 1.600 M², dan telah dilakukan penghapusan hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 536.b/Spt-14.05/HP.01/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Bahwa pelepasan tersebut diatas adalah untuk Tapak Tower T/L 500 Peranap-Perawang PT.PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan II dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sejumlah 17 Persil;-----

- 3) Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 point 6, mendalilkan:

"Bahwa asal muasal tanah yang berada di wilayah adat Batin Sengeri merupakan perkampungan lama yang pada awalnya menjadi bagian hak ulayat/tanah adat Batin Sengeri di Kabupaten Pelalawan yang oleh Tergugat 1 memberi Hak Guna Usaha dan oleh Tergugat 2 memberikan Izin Usaha Perkebunan

Hlm. 35 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



(IUP) kepada Perusahaan PT. SURYA BRATASENA PLANTATION yang mana diatas lahan tersebut masih ada hak masyarakat adat yaitu seluas ± 8.929,30 Hektar. Diantaranya sudah dikuasai masyarakat adat bahkan telah memiliki Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan”;-----

Berdasarkan dalil tersebut, Penggugat menyatakan hak masyarakat adat Batin Sengeri adalah seluas ± 8.929,30 Hektar atau dapat dikatakan seluas seluruh objek sengketa *a quo*. Jika seluruh objek sengketa *a quo* adalah hak masyarakat adat Batin Sengeri sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, mengapa dalam hal ini saat dilaksanakan proses pembangunan Tower milik PT. PLN (Persero) didalam area objek sengketa *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat sebagai hak masyarakat adat, tidak ada diajukan Upaya Administratif (keberatan) oleh Penggugat? yang secara jelas dan nyata pembangunan Tower PLN tersebut diatas dilaksanakan di 17 titik (bidang) didalam objek sengketa *a quo*;-----

- b) terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989 tanggal 05 Oktober 1989, luas 3.200 Ha, Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, atas nama PT. Surya Bratasena Plantation telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 390/2017 tanggal 21 November 2017 yang dibuat dihadapan PPAT Oyong

Hlm. 36 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tarulin, S.H., dan telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 912/2017 tanggal 04 Desember 2017;-----

4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:-----

a. SHGU Nomor : 01 tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996 tanggal 08 Januari 1996, luas 5.729,30 Ha, Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation; dan -----

b. SHGU Nomor : 02 tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989 tanggal 05 Oktober 1989, luas 3.200 Ha, Desa Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation; -----
diterbitkan berdasarkan :-----

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;---

5. Bahwa dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:-----

a. SHGU Nomor : 01 tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996 tanggal 08 Januari 1996, luas 5.729,30 Ha, Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation; dan -----

Hlm. 37 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



b. SHGU Nomor : 02 tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989 tanggal 05 Oktober 1989, luas 3.200 Ha, Desa Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation; ----- telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

6. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: -----

a. SHGU Nomor : 01 tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996 tanggal 08 Januari 1996, luas 5.729,30 Ha, Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation; dan -----

b. SHGU Nomor : 02 tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989 tanggal 05 Oktober 1989, luas 3.200 Ha, Desa Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation; ----- diterbitkan pada tahun 1989 dan Tahun 1996, yang mana sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo* tersebut, Tergugat I belum pernah menerima pengaduan/keberatan secara tertulis dari Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*; -----

7. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan pernah terbakar berdasarkan Surat Kepolisian Resor Pelalawan : -----

a. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL/144/VI/2008/SPK tanggal 15 Juni 2008; -----

Hlm. 38 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



b. Surat No.Pol : R/180/VII/2008/Reskrim tanggal 23 Juli 2008 perihal
Kebakaran Kantor Dinas BPN Kab. Pelalawan; -----

c. Surat Keterangan No. Pol : SKet/01/IX/2008/Reskrim tanggal 02 September
2008;-----

Sehingga dokumen asli berupa Buku Tanah, Surat Ukur, Gambar Ukur, Warkah
Penerbitan Hak tidak ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;-----

II. Tentang Kewenangan Pengadilan-----

1. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat di halaman 2, mengenai
Kewenangan Pengadilan, berdasarkan :-----

a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan
Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 2 ayat (2) yang
berbunyi:-----

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan
Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif”;-----

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 75 ayat (2) yang berbunyi:-----

Hlm. 39 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----

a. keberatan; dan -----

b. banding-----

Tergugat I tidak pernah menerima Surat Keberatan baik dari Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Guna

Usaha Nomor: 01 tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996

tanggal 08 Januari 1996, luas 5.729,30 Ha, Desa Sorek dan-----

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 tanggal 20 Desember 1989, Surat

Ukur Nomor 21/1989 tanggal 05 Oktober 1989, luas 3.200 Ha, Desa Sorek,

yang keduanya terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten

Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation;-----

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 93 ayat (1), menyatakan: -----

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:-----

a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; -----

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau -----

Hlm. 40 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan”; -----

III. Tentang Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat -----

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada

Dalam Kawasan Tertentu: -----

Pasal 5 ayat (1)-----

“Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur”; ---

Pasal 5 ayat (3) -----

“Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota atau Gubernur membentuk Tim IP4T untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu serta tanahnya”;-----

Pasal 13 ayat (1) -----

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyatakan adanya Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya, maka: -----

- a. Bupati/Walikota menetapkan Hak Komunal atas tanah untuk Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau -----

Hlm. 41 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



b. Gubernur menetapkan Hak Komunal atas tanah untuk Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota. -----

Pasal 13 ayat (2) -----

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN untuk didaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat”; -----

2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya; ----- juga mengatur tentang pendaftaran dan subjek hukum tanah ulayat pada yang tertera pada Bab V Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: -----

“Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan harus di dukung dokumen awal yaitu surat keterangan Tanah Ulayat yang dibuat oleh pemangku adatnya, atas dasar Tombo adat dan saksi-saksi yang dapat dipercaya atau dokumen tertulis lainnya.”; -----

IV. Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :-----

1. Bahwa pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya menyatakan:-----
Pasal 53 ayat 2 huruf b, -----

Hlm. 42 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Penjelasannya,-----

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas: -----

- Kepastian hukum-----
- Tertib penyelenggaraan negara-----
- Keterbukaan -----
- Proporsionalitas-----
- Profesionalitas-----
- Akuntabilitas-----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

2. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 11 dan 12, yang menyatakan Tergugat I telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Transparansi adalah hal yang tidak benar, dikarenakan dalam hal ini Tergugat I dalam menerbitkan objek

Hlm. 43 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan: -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan Penerbitan:-----

a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996 tanggal 08 Januari 1996, luas 57.266.825 M², Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation; dan -----

b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989 tanggal 05 Oktober 1989, luas 3.200 Ha, Desa Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation;-----

telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.-----

3. Menyatakan:-----

a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996 tanggal 08 Januari 1996, luas 57.266.825 M², Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation; dan -----

Hlm. 44 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989 tanggal 05 Oktober 1989, luas 3.200 Ha, Desa Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Surya Bratasena Plantation;-----

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 1 Maret 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI-----

I. KOMPETENSI ABSOLUT-----

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan yang menyebutkan serta meminta tuntutan ganti rugi terkait sengketa lingkungan hidup dan terkait hak kepemilikan lahan ulayat batin Sengeri Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, hal ini tentunya bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melainkan kewenangan dari Peradilan Negeri untuk mengadilinya;---
- b. Bahwa karena tuntutan dari Penggugat terkait sengketa kerugian lingkungan hidup dan sengketa kepemilikan hak atas tanah ulayat yang mana ini merupakan kewenangan Peradilan Negeri sehingga jelas dan terang serta cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Hlm. 45 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN (KADALUARSA) -----

a. Bahwa yang menjadi salah satu Objek Gugatan pada perkara *a quo* adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION, tertanggal 23 April 2014;-----

b. Bahwa bila dihitung mulai dari terbitnya objek gugatan tanggal 23 April 2014 hingga penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang teregistrasi pada Tanggal 4 Januari 2022 jelas dan terang telah melebihi tenggang waktu 90 hari untuk melakukan gugatan perkara *a quo* (kadaluarsa);-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Bahwa gugatan perkara *a quo* yang dilakukan oleh penggugat sudah melebihi tenggang waktu untuk melakukan gugatan sehingga selayaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

III. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM -----

Hlm. 46 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- a. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Objek Gugatannya itu berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION, tertanggal 23 April 2014;
- b. Bahwa penggugat sebagaimana penjelasannya didalam gugatan di kukuhkan sebagai pemangku adat petalangan Batin Sengeri kawasan Laksamana Datuk Mangku Diraja Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tertanggal 27 April 2015 oleh Lembaga Adat Kabupaten Pelalawan sebagai Batin Sengeri yang ke 17 (Tujuh Belas) sehingga jelas dan terang tentunya penggugat tidak memiliki kepentingan karena Objek Sengketa sudah lama diterbitkan oleh Tergugat II jauh sebelum Penggugat menjabat atau memangku sebagai Batin Sengeri;-----
- c. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas terbitnya objek sengketa tersebut, maka penggugat tidak memenuhi persyaratan secara legal formil melakukan gugatan *a quo* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 Ayat (1): -----

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi"; -----

Hlm. 47 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Bahwa dalam gugatan perkara a quo penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk melakukan gugatan sehingga selayaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBLE*)-----

a. Bahwa gugatan penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION, tertanggal 23 April 2014, kabur dan tidak jelas, susunan gugatan tidak sistematis dan susah untuk dipahami oleh tergugat, sehingga hal apa yang sangat mendasar bagi penggugat jika Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terlihat jelas dalam uraian gugatan Penggugat;----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 53Ayat (2):-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----*

b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----*

Hlm. 48 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



c. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak terdapat penjelasan jika Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION, tertanggal 23 April 2014, yang diterbitkan oleh Tergugat II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik hanya menyebutkan bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Objek Sengketa dan tidak disertakan dengan pelanggaran atau pertentangannya, sehingga gugatan para penggugat menjadi kabur dan tidak jelas; -----

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat hanya menyebutkan *Hilangnya Tanah Ulayat dan Hak Masyarakat Adat Batin Sengeri* dengan diterbitkannya oleh Tergugat II Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION, tertanggal 23 April 2014, tanpa menguraikan dengan jelas riwayat hak serta hak penguasaan penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang berbunyi: -----

Pasal 8: -----

(1) *Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dengan ketentuan harus didukung dokumen awal yaitu surat keterangan tanah*

Hlm. 49 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



ulayat yang dibuat oleh pemangku adatnya, atas dasar tombo adat dan saksi-saksi yang dapat dipercaya atau dokumen tertulis lainnya. -----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian diatas terlihat jelas dan terang gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh sebab itu selayaknya dinyatakan gugatan para penggugat ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II; -----
2. Bahwa sampai saat ini Pemerintah masih mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:-----
Pasal 18B -----

(2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. -----*

Hlm. 50 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



3. Bahwa penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat II sebagaimana telah diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 75:-----

(1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*-----

(2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----*

a. *Keberatan; dan*-----

b. *Banding.* -----

4. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION, tertanggal 23April 2014, telah memperhatikan dan mempertimbangkan semua dokumen dan persyaratan yang ditentukan dan tidak pernah menerima laporan terkait keberadaan tanah ulayat dari penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang berbunyi: -----

Pasal 8: -----

Hlm. 51 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



(1) Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/ informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dengan ketentuan harus didukung dokumen awal yaitu surat keterangan tanah ulayat yang dibuat oleh pemangku adatnya, atas dasar tombo adat dan saksi-saksi yang dapat dipercaya atau dokumen tertulis lainnya;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak tepat dan keliru penggugat yang menyebutkan Tergugat II melanggar azas kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa untuk melakukan inclave terlebih dahulu lahan milik masyarakat adat batin Sengeridan hilangnya tanah ulayat dan hak masyarakat adat batin sengeri karena Tergugat II memang benar tidak pernah mengetahui keberadaan lahan milik masyarakat adat batin sengeri tersebut;-----

5. Bahwa dalil gugatan penggugat yang menyebutkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II telah mengancam kelestarian lingkungan khususnya perlindungan terhadap pohon sialang dan rimba kepungan sialang adalah keliru dan tidak tepat karena sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat II pada lahan tersebut sudah terdapat lahan perkebunan dan izin lainnya seperti:-----

1. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1, Desa Sorak Satu, tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996 tanggal 8 Januari 1996 luas 57.266.825 M2, atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION;-----

Hlm. 52 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



2. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2, Desa Sorak Satu, tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989 tanggal 5 Oktober 1989 luas 3.200 Hektar, atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION; -----

Bahwa selama izin tersebut diterbitkan dan dikelola oleh pemegang izin hingga terbit pula objek sengketa tidak pernah ada tuntutan dari masyarakat adat batin Sengeri serta dalam gugatan penggugat juga tidak menguraikan sejak kapan penggugat menguasai lahan yang termasuk dalam Objek Sengketa sebagaimana dalil gugatan penggugat serta tidak menerangkan bukti penguasaannya jika lahan tersebut merupakan lahan ulayat dari masyarakat batin Sengeri;-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang menyebutkan telah ditemukannya alih fungsi daerah aliran sungai (Sei Manau) pada objek sengketa ini adalah dalil yang tidak ada hubungannya dengan prosedur dan ketentuan terhadap penerbitan objek sengketa karena pada saat penerbitan objek sengketa prosesnya sudah sesuai dengan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun lain hal jika ditemukan apa yang disampaikan penggugat dalam gugatannya terjadi alih fungsi daerah aliran sungai (Sei Manau) dilakukan oleh pemegang izin tentunya laporan dan penanganannya dilakukan pula sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan terkait lingkungan hidup, hal tersebut juga sudah dipertegas oleh Tergugat II dalam Keputusan Objek Sengketa pada diktum memutuskan poin keempat dan kelima yang berbunyi sebagai berikut: -----

Hlm. 53 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Keempat : *Izin usaha perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan perundang-undangan.*-----

Kelima : *Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana dimaksud pada diktum ketiga, izin usaha perkebunan (IUP) dicabut.*-----

Sehingga jelas dan terang sebagaimana dalil gugatan penggugat jika ditemukan alih fungsi daerah aliran sungai (Sei Manau) yang dilakukan oleh pemegang izin maka dapat diproses dengan menggunakan ketentuan terkait lingkungan hidup dan apabila terbukti hal tersebut tentunya dapat dilakukan pencabutan izinnya;-----

7. Bahwa penerbitan Objek Sengketa sudah tepat dan sah sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:-----

Pasal 52:-----

Ayat (1) *"Syarat sahnya keputusan meliputi:*-----

a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang-----

b. Dibuat sesuai prosedur; dan-----

c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan-----

Ayat (2) *"Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ".*-----

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan perbuatan dan keputusan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak tepat dan keliru, justru sebaliknya keputusan tergugat

Hlm. 54 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



menerbitkan objek sengketa dalam upaya mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

a. Asas Kepastian Hukum-----

Bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum bagi PT. SURYA BRATASENA PLANTATION maka tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION, tertanggal 23April 2014, sehingga PT. SURYA BRATASENA PLANTATIONmemiliki izin untuk menguasai serta melakukan pengolahan dan pemanfaatan lahan perkebunan yang tentunya sebatas izin yang diberikan yang juga mengatur terkait hak dan tanggungjawab yang melekat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Asas Kecermatan-----

Bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION, tertanggal 23April 2014, tergugat telah menerimadan membaca permohonan dan persyaratan dariPT. SURYA BRATASENA PLANTATION, yang selanjutnya berdasarkan hal tersebut tergugat melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan sebelum proses penerbitan objek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian Tergugat II diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara jelas dan terang bahwa Tergugat II telah menerbitkan Surat

Hlm. 55 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan sebagaimana perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Oleh sebab itu Tergugat II memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan keputusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION, tertanggal 23 April 2014, sah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil sikap terhadap permohonan para pihak ketiga untuk masuk dalam perkara ini, yang pada pokoknya menempatkan Pemohon Intervensi 1 dari PT. Surya Bratasena Plantation sebagai Tergugat II Intervensi 1, dan Pemohon Intervensi 2 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan Putusan Sela Nomor : 2/G/2022/PTUN.PBR tanggal 21 Februari 2022;-----

Hlm. 56 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 tersebut telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 1 Maret 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI -----

A. TENTANG EKSEPSI ABSOLUT -----

1. Gugatan Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; -----

1.1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman (2) tentang gugatan lingkungan hidup, halaman (5), angka (2) tentang kepemilikan Hak Atas Tanah dan Hak komunal masyarakat adat Batin Sengeri dan halaman (6) angka (5) serta halaman (12) yang dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat hilangnya Tanah Ulayat dan hak masyarakat adat Batin Sengeri sejak terbitnya ke-3 objek sengketa; -----

1.2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dan atau dalam surat gugatannya tentang kerugian lingkungan hidup atau sengketa kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat baik dalam posita maupun petitum gugatannya adalah dalil-dalil gugatan yang merupakan sengketa lingkungan hidup dan atau kepemilikan Hak Atas Tanah yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana secara khusus juga disebutkan dan atau diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga berdasarkan ketentuan

Hlm. 57 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



husus tersebut maka beralasan hukum dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga Majelis Hakim dalam perkara aquo memiliki alasan hukum yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.); -----

B. TENTANG EKSEPSI RELATIF-----

1. Gugatan Penggugat secara formal mengabaikan upaya administratif yang diatur dalam Pasal 75 s/d 78 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

1.1 Bahwa Penggugat mengakui dalam dalil gugatannya pada halaman (4) yang pada pokoknya menyatakan tidak menemukan surat keputusan dalam bentuk apa dan diterbitkan oleh siapa yang memberikan izin kepada Penggugat yang berakibat kerusakan lingkungan hidup, sedangkan dilain pihak Penggugat mengakui mengetahui objek sengketa pada saat Tergugat II Intervensi 1 memberikan jawaban atas somasi I dan II Penggugat yakni Tanggal 6 Desember 2021 dan Tanggal 21 Desember 2021 sehingga secara hukum Penggugat telah mengetahui ketiga objek sengketa pada tanggal 6 Desember 2021; -----

1.2 Bahwa secara hukum telah diatur adanya upaya keberatan terhadap subjek hukum orang dan atau Badan Hukum yang merasa dirugikan

Hlm. 58 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



akibat terbitnya suatu keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka diberikan kepadanya untuk melakukan upaya keberatan sebagai mana yang diatur dalam pasal Pasal 75 s/d 78 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian secara hukum Penggugat wajib melakukan perintah ketentuan Undang-Undang tersebut secara formal/administratif sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atas diketahuinya ketiga objek sengketa sejak tanggal 6 Desember 2021, akan tetapi Penggugat mengabaikan upaya administratif tersebut;-----

1.3 Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi ketentuan syarat formal upaya administratif diatas sebelum mengajukan surat gugatan dalam perkara aquo maka Majelis Hakim dalam perkara aquo memiliki alasan hukum yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);-----

2. Penggugat bukan orang yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya ke-3 (tiga) objek sengketa;-----

2.1 Sebab lebih dahulu ada ke-3 (tiga) objek sengketa (Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 15 Januari 1996, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 20 Desember 1989, dan keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 tanggal 23 April 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) masing-masing atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION

Hlm. 59 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



daripada kedudukan Penggugat sebagai Pemangku Adat Petalangan Batin Sengeri kawasan Laksamana Datuk Mangku Diraja, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang baru dikukuhkan pada tanggal 27 April 2015; -----

2.1.1 Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya halaman (2) tentang ketiga objek sengketa, yaitu: -----

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Sorek 1, tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996 tanggal 8 Januari 1996, Luas 57.266.825 M2, atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION; -----
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Sorek tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989 tanggal 5 Oktober 1989, Luas 3.200 Ha atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION; -----
- Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 tanggal 23 April 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION; -----

2.1.2 Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya halaman (6) dan (7) angka 2 s/d 5 tentang Legal Standing Penggugat yakni berdasarkan hasil musyawarah Pengurus Lembaga Adat Kabupaten Petalangan dan hasil musyawarah Anak Kemanakan Batin Sengeri pada tanggal 14

Hlm. 60 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



April 2015 yang kemudian Penggugat dikukuhkan menjadi Pemangku Adat Petalangan Batin Sengeri kawasan Laksamana Datuk Mangku Diraja, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang baru dikukuhkan pada tanggal 27 April 2015; ---

2.1.3 Bahwa sedangkan Penggugat telah mendalilkan sebelum Penggugat dikukuhkan sebagai Pemangku Adat pada tanggal 27 April 2015, telah ada Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat Melayu Riau yang menyebutkan Lembaga Adat Melayu Riau Kepenghuluan/ Pebatinan adalah meliputi beberapa wilayah desa/kepenghuluan/pebatinan dan atau antar desa/kepenghuluan/pebatinan; -----

2.1.4 Bahwa Penggugat juga mendalilkan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No.23 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pelalawan, dimana masyarakat Batin Sengeri memiliki hak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan permasalahan masyarakat desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat; -----

2.1.5 Bahwa kurun waktu adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tersebut sebelum Penggugat dikukuhkan menjadi Pemangku Adat tidak ada keberatan atas adanya ke-3 objek sengketa tersebut diatas baik

Hlm. 61 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



melalui gugatan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri
terkait kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang
didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;-----

2.1.6 Bahwa sesuai dengan ketentuan formal yang diatur dalam Pasal
53 ayat (1) dan (2) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara telah mengatur dengan jelas hak seseorang atau badan
hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara, yakni:-----

*“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” -----*

*“(2) Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;-----*

Hlm. 62 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik.”-----*

2.1.7. Bahwa ke-3 (tiga) objek sengketa ada dan atau terbit masing-masing tertanggal 15 Januari 1996, tanggal 20 Desember 1989, dan tanggal 23 April 2014 oleh Tergugat I/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan Tergugat II Bupati Pelalawan an. Tergugat II Intervensi 1 (PT. SURYA BRATASENA PLATATION) dan setelah keputusan Tergugat I dan II tersebut keluar, Penggugat selaku orang yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No.9 tahun 2004 belum memiliki hubungan hukum dengan tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanah ulayat masyarakat Batin Sengeri. Sebab Penggugat baru dikukuhkan sebagai pemangku adat Petalangan Batin Sengeri pada tanggal 27 April 2015. -----

2.1.8. Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan hukum diatas Penggugat bukanlah orang dan atau Badan Hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya ke-3 objek sengketa tersebut dengan kedudukannya sebagai Pemangku Adat Petalangan Batin Sengeri dan atau tidak termasuk kategori yang dirugikan atas adanya dan atau terbitnya ke-3 objek sengketa oleh Tergugat I dan II atas nama Tergugat II Intervensi 1;-----

Hlm. 63 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



2.2. Tanah dalam objek sengketa 1 (i.c. SHGU Nomor 1 tanggal 15 Januari 1996) berasal dari tanah yang dikuasai oleh Negara dan objek sengketa 2 (i.c. SHGU Nomor 2 tanggal 20 Desember 1989) berasal dari tanah yang dikuasai oleh Negara dan ganti rugi dari masyarakat, bukan tanah ulayat (i.c. tanah ulayat masyarakat adat Batin Sengeri); -

2.2.1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya halaman (7) angka (6) yang pada pokoknya menyatakan asal muasal tanah yang berada dalam wilayah adat Batin Sengeri adalah perkampungan lama yang menjadi bagian hak ulayat/tanah adat Batin Sengeri di Kabupaten Pelalawan seluas \pm 8.929, 30 Ha bahkan diantaranya sudah dikuasai masyarakat adat dengan telah memiliki Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dari Tergugat I, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 dan Nomor 2 serta Izin Usaha Perkebunan; -----

2.2.2. Bahwa fakta hukum tanah dalam SHGU nomor 1 dan 2 berasal dari tanah yang dikuasai oleh Negara dan ganti rugi masyarakat yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sebagaimana terang dan jelas disebutkan dalam Risalah Panitia B sebelum diterbitkannya objek sengketa dan tidak ada ditemukan adanya tanah hak ulayat diatasnya apalagi tanah ulayat masyarakat

Hlm. 64 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



adat Batin Sengeri sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pemangku Adat Petalangan Batin Sengeri tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang ada dalam ke-3 objek sengketa; -----

2.2.3. *Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terang dan jelas Penggugat bukan orang yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya ke-3 (tiga) objek sengketa, sehingga Majelis Hakim dalam perkara aquo memiliki alasan hukum yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);-----*

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi juga merupakan dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi 1 dalam pokok perkara, sehingga tidak diulangi lagi dalam pokok perkara ini; -----

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada halaman (5) sampai dengan (12) alasan gugatan Penggugat pada pokoknya: -----

2.1. Menyatakan bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pemangku Adat Petalangan Batin Sengeri yang dikukuhkan pada tanggal 27 April 2015 dengan adanya ke-3 objek sengketa merasa kehilangan hak kepemilikan atas tanah dan hak komunal masyarakat adat Batin Sengeri karena tanah dalam ke-3 objek sengketa merupakan tanah Ulayat

Hlm. 65 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



masyarakat adat Batin Sengeri dan terjadi potensi kerusakan lingkungan hidup dimana kepungan sialang dan pohon sialang merupakan jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan pun telah menerbitkan fatwa adat No. 3 tahun 2001 tentang pelestarian pohon sialang dan rimba kepungan sialang;-----

- 2.2. Bahwa dengan terbitnya Ke-3 objek sengketa oleh tergugat I dan II mengancam kelestarian lingkungan khususnya perlindungan terhadap pohon sialang dan rimba kepungan sialang dan ditemukan alih fungsi daerah aliran sungai (Sei Manau) di dalam tanah objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun imateril, karena terbit objek sengketa melanggar dan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (i.c.UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan

Hlm. 66 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Satwa yang Dilindungi, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 42 tahun 2009 tentang Pola Umum Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS Terpadu;

2.3. Bahwa ke-3 objek sengketa bertentangan dengan ketentuan azas-azas umum pemerintahan yang baik (i.c. azas kepastian hukum, azas kecermatan, azas tidak menyalahgunakan kewenangan dan azas transparansi, sehingga ke-3 objek sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat I dan II mencabutnya dan menetapkan Tergugat II Intervensi 1 melalui Tergugat II mengganti seluruh kerugian lingkungan hidup (i.c. secara materil Rp 89.290.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan secara imateril Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); -----

3. Bahwa keliru dan tidak berdasarkan hukum alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas dengan dalil bantahan sebagai berikut: -----

3.1. Bahwa ke-3 objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I dan II pada tahun 1996 (objek sengketa 1/SHGU No. 1), tahun 1989 (objek sengketa 2/SHGU No. 2) dan 2014 (objek sengketa 3/IUP No.511) sedangkan dalil tentang tentang ke-3 objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya angka (13) adalah ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah terbitnya tahun objek sengketa 1 dan 2, sedangkan objek sengketa 3 terbitnya tidak melanggar ketentuan dan atau proses yang diatur dalam UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan; -----

Hlm. 67 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



3.2. Bahwa khusus terhadap objek sengketa 1 dan 2, yang diterbitkan oleh Tergugat I, dimana Tergugat II Intervensi 1 telah memenuhi seluruh syarat dan prosedur dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Tanah, termasuk juga IUP yang diterbitkan oleh Tergugat II dan tidak terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau keputusan apapun dari Tergugat I dan II yang menyatakan *adanya kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan, kesalahan subjek hak, kesalahan objek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar dan kesalahan lainnya bersifat administratif*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No.9 tahun 1999 dan UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan; -----

3.3. Bahwa penerbitan objek sengketa 1 dan 2 telah sesuai atau tidak bertentangan dengan PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dan ditegaskan berdasarkan Pasal 32 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena isi pasal tersebut menyatakan: -----

“(1) Setipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis

Hlm. 68 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”-----

“(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.” -----

- 3.4. Bahwa objek sengketa 1 dan 2 setelah dilakukan pengukuran secara kadestral oleh tergugat I dan hasilnya dituangkan dalam gambar situasi dan atau surat ukur serta diperiksa oleh panitia B yang hasilnya dituangkan dalam risalah panitia B, maka pejabat yang berwenang di bidang pertanahan mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Guna Usaha kepada penggugat II intervensi dan selanjutnya tergugat I menerbitkan surat tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 dan 2 atas nama tergugat II intervensi dalam bentuk Sertifikat yang mana didalamnya diperoleh data fisik dan yuridis sesuai dengan surat ukur dan buku tanah yang tersimpan pada Tergugat I selaku

Hlm. 69 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Instansi yang berwenang dibidang pertanahan, disamping itu sejak terbitnya objek sengketa 1 dan 2 tanggal 15 Januari 1996 dan 20 Desember 1989, selama 5 (lima) tahun sejak terbitnya tidak ada keberatan dari siapapun dan atau pihak manapun atas terbitnya objek sengketa 1 dan 2 tersebut baik kepada pemegang sertifikat (tergugat II intervensi) dan atau kepada Tergugat 1 dan atau gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan baru tahun 2022 ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang keberatan atas terbitnya ke-3 objek sengketa dengan dasar Penggugat mendalilkan sebagai pemangku adat yang dikukuhkan pada tanggal 27 April 2015 yakni pemangku adat Petalangan Batin Sengeri yang menyatakan tanah dalam objek sengketa sebagai tanah Ulayat masyarakat adat Batin Sengeritelah memiliki tanah dalam objek sengketa (dari tahun 2015 s.d tahun November 2021) tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau sejak terbitnya objek sengketa (1996,1989 dan 2014); -----

- 3.5. Bahwa demikian juga keliru dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa 3 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya angka (13) karena proses penerbitan objek sengketa 3 telah memenuhi ketentuan dan syarat yang diberikan oleh Tergugat II sehingga tidak ada melanggar

Hlm. 70 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; -----

- 3.6. Bahwa seluruh titik kordinat batas yang ada di dalam ke-3 objek sengketa khususnya objek sengketa 1 dan 2 telah sesuai dengan titik kordinat yang diukur oleh Tergugat I selaku instansi yang berwenang dibidang pertanahan untuk melakukan pengukuran sehingga sesuai dengan data fisik dan atau data juridis buku tanah pada objek sengketa 1 dan 2; -----
- 3.7. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini tidak ada surat keputusan dari instansi yang berwenang secara hukum pada bidang lingkungan hidup dan atau instansi perkebunan yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi kerusakan lingkungan di dalam tanah objek sengketa 1 dan 2 dan atau terkait dengan fungsi daerah aliran sungai khususnya Sei Manau sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 1 yang merugikan hak dan kepentingan masyarakat sekitar usaha perkebunan Tergugat II Intervensi 1; -----
- 3.8. Bahwa tidak benar dan keliru ke-3 objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I dan II melanggar asas umum pemerintahan yang baik, sebab Tergugat I dan II telah memenuhi asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang dan asas transparansi. Demikian juga khususnya proses penerbitan objek sengketa 1 dan 2 telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA Jo. PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Jo. PP No.24

Hlm. 71 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang telah dijelaskan Tergugat-II Intervensi 1 diatas, apalagi tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II Intervensi 1 yakni adanya kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan berdasarkan bukti autentik dari instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup dan atau perkebunan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas terbukti dan memiliki alasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat menolak dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 jugatelah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 1 Maret 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

A. DALAM EKSEPSI-----

1. Eksepsi Gugatan Mengandung Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bukan Menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (Kompetensi Absolute);-----

a. Bahwa Penggugat pada romawi V angka 6 pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Surya Bratasena Plantation dimana di atas lahan tersebut masih ada hak masyarakat adat seluas kurang lebih 8.929,30 Hektar di antaranya sudah dikuasai masyarakat adat Batin Sengeri

Hlm. 72 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



dan bahkan telah memiliki Sertipikat Hak Milik dari Tergugat I. Bahwa dalil-dalil Pengugat tersebut jelas membuktikan bahwa sengketa *a quo* mengandung sengketa kepemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk kewenangan PTUN Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

b. Bahwa untuk membuktikan kebenaran bahwa obyek sengketa *in casu* tanah HGU No. 1 dan No. 2 sebelumnya dimiliki oleh masyarakat adat Batin Sengeri (*QUOD NON*), maka hal ini jelas tidak termasuk lingkup sengketa yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan ruang lingkup kewenangan Peradilan Umum, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi sebagai berikut:-----

1) Putusan Mahkamah Agung No. 91 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memutuskan:-----

"Bahwa gugatan mengenai tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya."-----

2) Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang memutuskan:-----

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah peradilan umum untuk memeriksanya."-----

3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menegaskan:-----

Hlm. 73 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata." -----

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada PTUN Pekanbaru yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena sengketa kepemilikan tanah tidak termasuk ruang lingkup pemeriksaan di PTUN Pekanbaru; -----
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu (Kadaluarsa) Pengajuan Gugatan Yang Ditentukan Dalam Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.-----

- a. Bahwa Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 04 Januari 2022 di PTUN Pekanbaru dimana seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah 3 (tiga) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa:-----

- 1) Sertipikat Hak Guna Usaha Desa Sorek Satu Nomor 1 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1996 seluas 5,72 Ha atas nama PT Surya Bratasena Plantation ("SHGU No.1"), Surat Ukur Nomor 11/1996 tertanggal 8 Januari 1996 seluas 5.726,68 Ha (lima ribu tujuh ratus dua puluh enam koma enam puluh delapan Hektar); -----

Hlm. 74 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



2) SHGU Nomor 2 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 1989 seluas 3.200 Ha (tiga ribu dua ratus Hektar) atas nama PT Surya Bratasena Plantation ("SHGU No.2"), Surat Ukur Nomor 21/1989 tertanggal 5 Oktober 1989 seluas 3,2 Ha; dan -----

3) Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT Surya Bratasena Plantation ("Keputusan Bupati Pelalawan No. 511"); -----

b. Bahwa memperhatikan obyek KTUN berupa sertipikat tanah *in casu* SHGU No. 1 dan SHGU No. 2 masing-masing diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1996 dan 20 Desember 1989 atau sekitar lebih 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu, sedangkan gugatan Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2022 di PTUN Pekanbaru, maka jelas gugatan Penggugat telah kadaluarsa karena telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 ("UU Peratun") yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." -----

c. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta pembatalan terhadap 2 (dua) sertipikat tanah *in casu* SHGU No. 1 dan SHGU No. 2 yang masing-masing diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1996 dan 20

Hlm. 75 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Desember 1989 atau sekitar lebih 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu juga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:-----

“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;-----

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”-----

- d. Bahwa meskipun Penggugat pada angka romawi III tentang Tenggang Waktu pada halaman 4 dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat seolah-olah baru mengetahui adanya KTUN berupa SHGU No. 1 dan SHGU No. 2

Hlm. 76 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



serta Keputusan Bupati Pelalawan No. 511 pada saat melayangkan surat somasi I (Pertama) tertanggal 29 Nopember 2021 dan somasi II (Kedua) tertanggal 15 Desember 2021, namun dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan alasan yang dicari-cari, padahal berlakunya suatu KTUN atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah pada tanggal ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan");-----

- e. Bahwa lebih lanjut, sangat tidak mungkin Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Batin atau Pemangku Adat yang dibesarkan oleh masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan tidak mengetahui nama pemegang hak atas SHGU No. 1 dan No. 2 *a quo* karena pada dasarnya keputusan pemberian hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan *in casu* Tergugat I pastinya telah didahului dengan pengumuman untuk memenuhi asas publisitas agar diketahui oleh masyarakat umum yang dengan demikian dianggap tahu mengenai keputusan pemberian hak atas tanah tersebut;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi 2 yang menguraikan fakta dan dasar hukum bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim pada PTUN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

Hlm. 77 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Premature* Karena Penggugat Belum Mengajukan Upaya Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Yang Menerbitkan Obyek KTUN Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku;-----

a. Bahwa selain karena telah kadaluarsa, gugatan Penggugat juga mengandung cacat formil karena *premature*, dimana Penggugat ternyata belum pernah sama sekali mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan 3 (tiga) KTUN sebagai obyek sengketa *a quo*; -----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan telah diatur secara tegas bahwa setiap anggota/ warga masyarakat yang merasa dirugikan terhadap KTUN terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan KTUN dimaksud dimana Upaya Administratif tersebut terdiri atas keberatan dan banding; -----

Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. -----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) keberatan; dan -----

Hlm. 78 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



b) *banding*";-----

- c. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan oleh setiap anggota masyarakat adalah paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya KTUN oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Bahwa selanjutnya, apabila setiap anggota masyarakat tidak menerima keputusan keberatan, maka anggota masyarakat tersebut mengajukan banding dan jika tidak menerima keputusan banding tersebut barulah mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bahwa Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara seperti dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan;-----
- d. Bahwa oleh karena Penggugat pada dalil-dalil posita gugatannya tidak menyebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif terlebih dahulu kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan 3 (tiga) KTUN obyek sengketa *a quo*, melainkan Penggugat langsung mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru, maka secara jelas dan nyata gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan Penggugat mengajukan Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum gugatan *a quo* diajukan; -----
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang meminta pembatalan atas 3 (tiga) KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan

Hlm. 79 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



II adalah *premature* karena Penggugat belum pernah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat I dan II yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

4. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tanah Obyek Sengketa SHGU No. 1 dan 2 dan Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan Dengan Mengatasnamakan Masyarakat Adat Batin Sengeri; -----

a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* bukanlah sebagai subyek hukum yang mempunyai *legal standing* atau kewenangan mewakili masyarakat adat Batin Sengeri dengan alasan sebagai berikut: -----

1) Bahwa pada posita romawi V, angka 5, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa masyarakat adat Batin Sengeri yang meliputi 10 (sepuluh) desa telah dirugikan akibat adanya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga menghilangkan tanah ulayat dan hak masyarakat milik masyarakat Adat Batin Sengeri; -----

2) Bahwa selanjutnya pada angka 6, Penggugat menyebutkan bahwa tanah Obyek Sengketa merupakan milik masyarakat adat dan sudah terdapat Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan *in casu* Tergugat I, namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap nomor, tanggal dan nama para pemilik Sertipikat Hak Milik dari masyarakat adat tersebut; -----

Hlm. 80 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- 3) Bahwa, meskipun Penggugat pada angka 9 dalam gugatannya mendalilkan bahwa masyarakat Adat Batin Sengeri telah mengelola dan menikmati hak ulayat secara turun temurun dan masyarakat Adat Batin Sengeri diakui dan disebutkan, namun Penggugat lagi-lagi tidak menyebutkan bukti kepemilikan atas tanah Objek Sengketa;-----
- 4) Bahwa lebih lanjut, Penggugat dalam gugatannya juga tidak menyebutkan telah mendapatkan kuasa terlebih dahulu dari 10 (sepuluh) kepala desa di bawah Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah Hak Guna Usaha No. 1 dan 2 yang menjadi obyek sengketa;-----
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UUPA") jo. Pasal 1 Butir 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditegaskan bahwa kepemilikan terhadap hak atas tanah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Atas Tanah dan peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);-----
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah HGU yang menjadi obyek sengketa *a quo* karena Penggugat bukan sebagai Pemilik dan karenanya

Hlm. 81 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Penggugat juga tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*. Bahwa dengan demikian, Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mohon agar hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi di atas sepanjang terkait dengan Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* juga tercantum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 2;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sepanjang berkaitan atau memiliki relevansinya dengan Tergugat II Intervensi 2;-----
4. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan bantahan terhadap Gugatan Penggugat dalam pokok perkara *a quo*, Tergugat II Intervensi 2 mohon menyampaikan terlebih dahulu fakta hukum yang menjadi dasar hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi 2 dengan tanah obyek sengketa *in casu* SHGU No. 1 dan No. 2 sebagai berikut:-----

Hlm. 82 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



a. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II Intervensi 1 dimana Tergugat II Intervensi 2 selaku kreditur telah memberikan fasilitas kredit Investasi kepada Tergugat II Intervensi 1 selaku debitur berdasarkan:-----

- 1) Perjanjian Kredit Investasi Akta Nomor 09 tanggal 18 Desember 2015 dibuat di hadapan Yulardi, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No 390/2017 tanggal 21 November 2017, yang dibuat di hadapan Oyong Tarulin, S.H., Notaris/PPAT di Pelalawan; dan-----
- 2) Perjanjian Kredit Akta Investasi Nomor 61 tanggal 22 April 2019 dibuat di hadapan Oyong Tarulin, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Pelalawan yang telah beberapa kali dilakukan addendum, terakhir dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi Akta No. 61 tanggal 29 Juni 2021;----

b. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang atas fasilitas kredit pada huruf a di atas, maka Tergugat II Intervensi 1 telah menyerahkan agunan kredit kepada Tergugat II Intervensi 2 berupa tanah Hak Guna Usaha berikut segala sesuatu yang berada di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa:---

- 1) SHGU No. 2/ Desa Sorek yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 1989 dengan nama pemegang haknya terdaftar atas nama PT SURYA BRATASENA PLANTATION/ Tergugat II Intervensi 1 dan telah dibebani Hak Tanggungan secara yuridis sempurna berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 390/2017 tanggal 21 November 2017, yang

Hlm. 83 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



dibuat di hadapan Oyong Tarulin, S.H., Notaris/PPAT di Pelalawan serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan No 912/2017 tanggal 04 Desember 2017; dan -----

- 2) SHGU No. 1/ Desa Sorek Satu yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1996 dengan nama pemegang haknya terdaftar atas nama PT SURYA BRATASENA PLANTATION/ Tergugat II Intervensi 1 dan telah dibebani Hak Tanggungan secara yuridis sempurna berdasarkan APHT No 178/2019 tanggal 24 April 2019, yang dibuat di hadapan Oyong Tarulin, S.H., Notaris/PPAT di Pelalawan serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan No 424/2019 tanggal 13 Mei 2019 -----

5. Bahwa pada saat Tergugat II Intervensi 2 menerima tanah obyek sengketa *in casu* SHGU No.1 dan SHGU No.2 sebagai agunan kredit Tergugat II Intervensi 1, nama pemegang haknya sudah terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi 1, sehingga jelas bahwa secara hukum Tergugat II Intervensi 1 merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang memperoleh hak atas tanah tersebut karena memenuhi persyaratan sebagai subyek badan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa *in casu* SHGU No. 1 dan No. 2 telah dibebani Hak Tanggungan secara yuridis sempurna untuk kepentingan Tergugat II Intervensi 2 sebagai

Hlm. 84 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Pemegang Hak Tanggungan, maka sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi 2 dilindungi secara hukum; -----

6. Bahwa terhadap penguasaan/ kepemilikan tanah Obyek Sengketa berikut aktivitas usaha yang dilakukan Tergugat II Intervensi 1 di atas tanah Obyek Sengketa selama ini tidak pernah mendapatkan keberatan atau penolakan dari pihak manapun, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat merupakan suatu hal yang janggal, tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada; -----

7. Bahwa perlu ditegaskan kepada Penggugat bahwa definisi dari Tanah Ulayat menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("PP No. 18/2021") adalah sebagai berikut:-----

"Tanah Ulayat adalah Tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah." -----

Bahwa Penggugat pada posita gugatan romawi V angka 5 dan 6 mendalilkan bahwa tanah Obyek Sengketa merupakan Tanah Ulayat, namun berdasarkan defisini Tanah Ulayat yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 13 PP No. 18/2021 tersebut diatas, tanah Obyek sengketa *a quo* justru tidaklah termasuk dalam Tanah Ulayat karena terbukti sudah terdapat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga demi hukum tanah Obyek sengketa *in casu* HGU No. 1 dan No. 2 tersebut tidak termasuk dalam Tanah Ulayat masyarakat Adat Batin Senger;-----

Hlm. 85 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



8. Bahwa antara Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah terikat dalam hubungan hukum pemberian fasilitas kredit yang pelunasannya dijamin dengan tanah SHGU No. 1 dan SHGU No. 2 terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi 1 yang saat ini menjadi Objek Sengketa. Bahwa penyerahan tanah Objek Sengketa oleh Tergugat II Intervensi 1 sebagai agunan kredit telah dilakukan secara sah dan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang beritikad baik harus dilindungi kepentingan hukumnya; -----
9. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita Penggugat hanya didasarkan pada pemikiran Penggugat yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum, maka seluruh petitum Penggugat yang meminta pembatalan SHGU No. 1 dan SHGU No. 2 haruslah ditolak, karena obyek KTUN berupa SHGU No. 1 dan No. 2 dimaksud telah diterbitkan secara sah dan sebagai agunan kredit pelunasan hutang Debitur *in casu* Tergugat II Intervensi 1 kepada Tergugat II Intervensi 2. Apabila SHGU No. 1 dan/atau SHGU No. 2 dibatalkan, maka Tergugat II Intervensi sebagai bank umum yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengalami kerugian yang berpotensi menjadi kerugian negara; -
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara langsung sudah sepantasnya untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan juga tidak ada relevansinya dengan Tergugat II Intervensi 2; -----

Hlm. 86 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



11. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak posita maupun petitum Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum; -----

Maka, berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada PTUN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

Dalam Pokok Perkara -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga tidak mengajukan duplik;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, dengan perincian sebagai berikut: -----

Hlm. 87 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Peta Lokasi Tanah Ulayat Batin Sengeri Terhadap HGU PT. Surya Bratasena Plantation Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat dari Pemangku Adat Kebatinan Sengeri Nomor 078/LAP-BS/IX/2020 tanggal 07 September 2020, kepada Kepala UPT KPH Sorek Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Langgam, Perihal Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Areal Tanah Ulayat Batin Sengeri (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek Dalam Rangka Pengukuran Pemetaan Hutan Tanah Ulayat Pemangku Adat Petalangan Batih Sengeri-Kawasan Datuk Laksamana Mangkudiraja di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tanggal Oktober 2021 (sesuai dengan asli, lampiran fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Warkah Pengukuhan Pemangku Adat Petalangan Batih Sengeri Kawasan Datu Laksamana Mangku Diraja Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tanggal 27 April 2015 (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Batin Sengeri tanggal 27 April 2015 (sesuai dengan asli); -----

Hlm. 88 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah dari Ketua Umum Lembaga Adat Petalangan (LAP) Kabupaten Pelalawan (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peta Landschap Kerajaan Pelalawan (sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal HAM RI Nomor 01/HAM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013, kepada Pimpinan Adat Petalangan Bpk. A Munir Bs. Muntiraja Di Pangkalankuras, Perihal Pengukuhan Pemangku Adat Petalangan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau (sesuai dengan fotokopi); -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Tapal Batas Hak Hutan Tanah Ulayat Delapan Pebatinan Dalam Kawasan Datuk Laksamana Mangku Diraja (Kecamatan Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung Dan Ukui) Kabupaten Pelalawan tanggal 6 November 2012 (sesuai dengan fotokopi); -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Basis Data Spasial Kehutanan Tahun 2014 tanggal Desember 2015 (sesuai dengan salinan); -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kronologis Pembukaan Lahan Kebun Inti HGU 3200 HA PT. Surya Bratasena Plantation, tanggal 21 Februari 2008 (sesuai dengan fotokopi); -----

Hlm. 89 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Manajemen Konservasi Kawasan Lindung Semester I Tahun 2015 atas nama PT. Surya Bratasena Plantation, tanggal 25 Juli 2015 (sesuai dengan fotokopi); -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Surya Bratasena Plantation, tanggal 23 April 2014 (sesuai dengan fotokopi); -----
14. Bukti P-14 : Photo-photo (hasil print out);-----
15. Bukti P-15 : Compact Disk;-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi Peta Telaah Pelepasan Kawasan Hutan Nomor 409/KS-II/88 Tanggal 10 Oktober 1988 Dan Nomor 446/KS-II/90 Tanggal 24 Agustus 1990 An. PT. Surya Bratasena Plantation Didalam Areal Tanah Ulayat Batin Sengeri Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau (sesuai dengan salinan);-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Riauandalas.com “PT Surya Bratasena Plantation Perkosa Keaslian Sungai Pengarutan” tanggal 19 September 2018 (Print Out media online); -----
18. Bukti P-18 : Photo Pemakaman Keramat Ketua Masyarakat Adat Batin Sengeri Tahun 1945 Di Lokasi Perkebunan PT. Surya Bratasena Plantation (Printout);-----
19. Bukti P-19 : Peta Lokasi Tanah Ulayat Batin Sengeri Terhadap HGU PT. Surya Bratasena Plantation Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (print Out);-----

Hlm. 90 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



20. Bukti P-20 : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama DR. Elviriadi, S.Pi., M.Si.
(sesuai dengan asli); -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Penunjukan Ahli dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 045/PPLHK/1839 tanggal 26
Juni 2020 atas nama DR. Elviriadi, S.Pi., M.Si. (sesuai dengan
fotokopi); -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tugas dari Dekan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau Nomor B-2258/F.VIII/PP.00.9/04/2022 tanggal 22
April 2022 atas nama DR. Elviriadi, S.Pi., M.Si. (sesuai dengan
fotokopi); -----
23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Doctor Of Philosophy (Environmental
Management) dari Universitas Kebangsaan Malaysia atas nama
Elviriadi (sesuai dengan fotokopi);-----
24. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Program Pascasarjana Strata 2 (dua) dari
Universitas Riau Pekanbaru atas nama Elviriadi tanggal 22 Juli 2006
(sesuai dengan fotokopi); -----
25. Bukti P-25 : Fotokopi Certificate Of Participation dari International Journal of Arts
& Sciences atas nama Elviriadi dari tanggal 29 October to 1
November 2012 (sesuai dengan fotokopi);-----
26. Bukti P-26 : Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi
Riau Nomor 490/PPLHK/1789 tanggal 23 JUNI 2020 kepada DR.

Hlm. 91 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Elviriadi, S.Pi., M.Si., Perihal Permohonan Tenaga Ahli (sesuai dengan asli); -----

27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Tugas dari Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-847/F.VIII/PP.00.9/01/2022 tanggal 07 Februari 2022 atas nama DR. Elviriadi, S.Pi., M.Si. (sesuai dengan fotokopi stempel basah); -----

28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Tugas dari Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-1999/F.VIII/PP.00.9/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 atas nama DR. Elviriadi, S.Pi., M.Si. (sesuai dengan fotokopi); -----

29. Bukti P-29 : Fotokopi Kalkulasi Hitungan Kerugian Perkara Sengketa Antara H. Samsari AS Dengan Kepala BPN Pelalawan, Bupati Pelalawan Nomor Perkara 2/G/2002/PTN.PBR Tanggal Register 04 Januari 2022, tanggal 20 Mei 2022 (sesuai dengan asli);-----

30. Bukti P-30 : Fotokopi Lampiran Warkah Pengukuhan Pemangku Adat Petalangan Tungkat Dan Ketetapan Delapan Pebatinan Dan Penghulu Dalam Kawasan Datuk Laksmana Mangku Diraja Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Lesung Dan Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, tanggal 21 Januari 2013 (sesuai dengan fotokopi); -----

31. Bukti P-31 : Fotokopi Asal Usul Rawayat Hutan Tanah Ulayat Batin Sengeri Pkl. Komang, tanggal 6 Januari 2012 (sesuai dengan fotokopi);-----

Hlm. 92 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



32. Bukti P-32 : Fotokopi Harian Tribune 2015 "Samsari AS Dikukuhkan Jadi Batin Sengeri" (sesuai dengan fotokopi); -----

33. Bukti P-33 : Fotokopi Sedjarah Hutan Tanah Wilajat Dalam Ketjamatan Pangkalan Kuras, Disusun oleh T.S. Djaafar M, Pd. Kepala Ketjamatan Pkl. Kuras, tanggal 19-3-1959 (sesuai dengan fotokopi).-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 orang Ahli atas nama Dr. ELVIRIADI, S.Pi., M.Si. dan 5 orang saksi atas nama EDI, FIRDAUS, HOUTMAN, SAHBUN, dan MUHAMMAD HANAFI yang memberikan pendapat dan/atau keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. Ahli atas nama Dr. ELVIRIADI, S.Pi., M.Si.:-----
 - Bahwa Ahli telah mengadakan penelitian-penelitian tentang kualitas lingkungan hidup setelah masuknya perusahaan perkebunan HTI di Provinsi Riau; -----
 - Bahwa pemberian izin HTI di Provinsi Riau yang terlalu luas hingga 100 ribu hektar telah menyebabkan terjadi ketidakseimbangan alam lingkungan hidup sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan daerah aliran sungai, kerusakan lahan karena air yang seharusnya bisa ditangkap di beberapa titik area ternyata digunakan sebagai lahan usaha budidaya perkebunan baik kelapa sawit maupun HTI;-----
 - Bahwa terhadap keluhan-keluhan dari masyarakat, terlebih akibat dampak lingkungan yang nyata terjadi tengah masyarakat, harus diperhatikan dan ditinjau ulang oleh pimpinan sehingga tidak memunculkan reaksi yang

Hlm. 93 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



dianggap ekstrim seperti gugatan-gugatan agar ke depannya pembangunan berkelanjutan yang selalu didengungkan oleh para pemimpin bisa terwujud, yaitu keseimbangan atau berkelanjutan produksi profit perusahaan, sosial budaya tetap bisa dipertahankan dan lingkungan bisa tetap terjaga;-----

- Bahwa kalau konteks sawit itu adalah usaha, maka terikat dengan peraturan perundang-undangan tentang perkebunan yang tertera nomor 38 tahun 2014, kemudian undang-undang perlindungan dan pemberdayaan lingkungan hidup dan berikutnya SO / kuota kelayakan perkebunan kelapa sawit dalam pengelolaan yang baik maka muncul istilah bagaimana perkebunan sawit yang berkelanjutan yaitu mengacu tetap pada konsep dasar pada era Menteri LH yang pertama yaitu dibolehkan pengusaha untuk mengolah alam, membudidayakan tanaman tetapi harus diperhatikan 3 hal yaitu keuntungan dari pihak perusahaan/profit ekonomi, sosial budaya dan masyarakat jangan sampai terganggu termasuk penghasilan mata pencaharian masyarakat adat, dan jangan sampai ekosistem turun/rusak;-----
- Bahwa terhadap sering adanya tumpang tindih lahan masyarakat dengan perusahaan, dapat diselesaikan sebagian melalui non litigasi dan litigasi; -----
- Bahwa undang-undang Nomor 39 pasal 90 mengatakan setiap terjadi kerugian lingkungan hidup serta pemulihan nya dihitung besar kerugiannya secara riil terinci. Kemudian dalam peraturan menteri LH Nomor 7 Tahun 2010 menyatakan bahwa tata cara penghitungan kerugian, harus dihitung secara rinci dan instrument yang ditetapkan oleh peraturan tersebut pertama adalah

Hlm. 94 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



ganti rugi akibat kehilangan nafkah atau mata pencaharian dan jika dari pohon sialang menghasilkan 500 kg perpanen jika perkilonya dan dihitung sejak masa hilangnya pohon sialang dari tahun HGU itu terbit sampai 2022 dan dikonversikan pertahun dikalikan harga 1 kilo madu, itu yang dinamakan dengan dampak hilangnya nafkah dalam masyarakat. Kemudian dari biaya pemulihan ekosistem yang ternyata disitu ada alas hak lain dan yang legal adalah masyarakat adat sehingga dihitung biaya pemulihan ekosistem dan kemudian pemulihan tata air, reservoir air tanah, dan itu semua dihitung kemudian ditotal dan itu harus melakukan sekurang-kurangnya berada di lapangan untuk memastikan angka tersebut supaya valid diajukan di muka pengadilan. Perhitungan itu bisa menaksir tapi tidak bisa memastikan tapi ini cukup signifikan kalau dihitung dampak kerugiannya berdasarkan peraturan menteri LHK tersebut dan itu harus ada perhitungan yang rinci yang dilakukan dan tidak berlama-lama;-----

- Bahwa Tim sertifikasi ISPO arus melakukan pengecekan ISPO setahun sekali dan terhadap pelanggaran yang dilakuakn pemegang ISPO harus dijatuhkan sanksi oleh lembaga sertifikasi bisa berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan ISPO bisa dicabut atau diberhentikan total; -----
- Bahwa menurut Ahli, ada dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya standar ISPO yang dijalankan oleh PT. Surya Bratasena Plantation, walaupun ninik mamak mengatakan tidak merasa ada dampak apa-apa yang dirugikan dengan keberadaan PT tersebut; -----

Hlm. 95 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- Berdasarkan UU 1945 pasal 18 ayat (1), negara mengakui masyarakat hukum adat sepanjang masih ada syaratnya, pertama masih adanya masyarakat hukum adat, yang kedua adanya hukum adat yang dihayati dan diaplikasikan, yang ketiga ada hukum adat yang diberlakukan sekarang, yang keempat sesuai perkembangan zaman tidak berlawanan dengan tujuan negara kesatuan RI, yang berikutnya adanya struktur adat;-----
- Bahwa tentang wilayah adat, di kampar ada berdasarkan Depkumham, berdasarkan sk gubernur, bupati dan adanya perda nomor 10 tahun 2012 tentang hak ulayat, mengakui adanya tanah adat hak ulayat dan itu sudah dibagi berdasarkan persukuan dengan batasnya tanda alam dan hak ulayat tidak bisa didaftarkan ke BPN karena sistemnya komunalistik yaitu tidak bisa diperjualbelikan dan didaftarkan atas nama orang karena milik bersama;-----
- Bahwa dengan perkembangan dinamika hukum di Indonesia dan adanya konflik-konflik antara adat dengan negara, maka negara membuat petunjuk teknisnya dimana ada keinginan dari pemerintah untuk mengakuinya dengan membuat tata caranya berupa surat edaran dari Mendagri kepada bupati untuk segera mendaftarkan tanah ulayat adat masing-masing. Jadi karena ini sudah terlanjur terjadi konflik di bawah maka harus diselesaikan dengan menggali kebenaran materil dan bukti-bukti yang diperlukan.-----

2. Saksi atas nama EDI:-----

- Bahwa Saksi tahu keberadaan PT. Surya Bratasena Plantation di desa Dundangan; -----

Hlm. 96 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa setahu Saksi luas pohon Sialang yang berada di areal PT. Surya Bratasena Plantation ada lebih kurang 1.500 yang berada di 3 tempat yaitu Sialang Lubuk Buayo, Sialang Lubuk Ampai, Sialang Air Batu;-----
- Bahwa pohon sialang dahulu berfungsi untuk tempat bersarangnya lebah dan merupakan penghasilan masyarakat, namun sekarang tidak ada lagi; -----
- Bahwa penyebab pohon Sialang ini berkurang karena adanya penanaman pohon sawit disebelah kiri dan kanan sungai oleh PT. Surya Bratasena Plantation;-----
- Bahwa di areal PT. Surya Bratasena Plantation terdapat Sungai Manau, Sungai Kampar Kecil, dan Sungai Kampar Besar;-----
- Bahwa sungai-sungai tersebut dahulu digunakan masyarakat desa dundungan dan desa sekitarnya untuk mencari ikan, sedangkan sekarang tidak lagi dikarenakan terdapatnya pohon sawit dipinggir sungai dan banyaknya pasir sehingga ikan berkurang;-----
- Bahwa Saksi merupakan kemenakan Batin Sengeri;-----
- Bahwa batin sengeri tidak pernah mengajukan komplain terkait kepungan sialang kepada perusahaan PT. Surya Bratasena Plantation atau pada Pemda setempat-----
- Bahwa masyarakat adat batin sengeri pernah mengajukan komplain kepada PT SBP terhadap permintaan jalan namun tidak ada tanggapan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada peraturan pemerintah tentang larangan penanaman kelapa sawit dipinggir sungai; -----

Hlm. 97 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa setahu Saksi tanah ulayat itu tidak ada didaftarkan oleh masyarakat adat kepada BPN sesuai peraturan daerah yang berlaku;-----
- Bahwa sebelum ditanam sawit oleh PT. Surya Bratasena Plantation, sungai lebar dan dalam, sering banjir namun tidak separah banjir saat ini; -----
- Bahwa setahu Saksi, PT. Surya Bratasena Plantation membeli lahan pada tahun 88-89 an dan mulai penanaman tahun 90-91;-----
- Bahwa wilayah HGU PT. Surya Bratasena Plantation masuk ke wilayah batin sengeri;-----
- Bahwa tidak ada ganti kerugian dari PT. Surya Bratasena Plantation kepada masyarakat Dundangan; -----
- Bahwa ada tanaman plasma khusus di desa Dundangan untuk 750 KK yang masing-masing luasnya 2 hektar;-----
- Bahwa di wilayah areal PT. Surya Bratasena Plantation batin sengeri diperkirakan pohon sialang tinggal setengah hektar yang dahulunya ada 2 hektar;-----
- Bahwa sudah banyak masyarakat yang memiliki sertifikat tanah. -----

3. Saksi atas nama FIRDAUS: -----
- Bahwa Saksi tinggal di desa Dundangan sejak tahun 2003;-----
 - Bahwa Setahu saksi di desa dundangan batin Sengeri ada satu pohon sialang dan selain itu ada namanya pohon Sialang Buayo dan ada 4 (empat) sungai yaitu sungai manau, sungai kampar besar, sungai Kampar kecil, dan sungai pengarutan; -----

Hlm. 98 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa wilayah batin sengeri meliputi desa kemang, Palas, Dundangan; -----
- Bahwa areal PT. Surya Bratasena Plantation ada di desa Dundangan, Palas dan Kemang;-----
- Bahwa pohon sialang ini merupakan tempat lebah bersarang dan merupakan salah sumber pendapatan masyarakat batin sengeri dan merupakan simbol adat; -----
- Bahwa saat ini pohon sialang yang terdapat di desa Dundangan sudah tidak menghasilkan madu, karena telah berkurangnya pohon sialangnya;-----
- Bahwa setahu Saksi, sungai yang berada di areal PT. Surya Bratasena Plantation masih bisa digunakan untuk mencari ikan, namun tidak seperti dulu karena kondisinya sudah berubah menjadi sempit dan ditambah dipinggir sungai ada pohon kelapa sawit baik yang sudah tua atau yang baru ditanam;--
- Bahwa setahu Saksi, PT. Surya Bratasena Plantation beroperasi sejak tahun 1991;-----
- Bahwa dampak adanya PT. Surya Bratasena Plantation di wilayah batin sengeri yaitu terjadinya banjir di sungai pangarutan karena ada suatu tanggul dan sewaktu hujan airnya melimpah;-----
- Bahwa Saksi tahu luas pohon sialang sekarang kurang dari setengah hektar berdasarkan laporan dokumenn dari PT. Surya Bratasena Plantation tahun 2015 -2016;-----
- Bahwa di batin sengeri dahulunya ada tanah ulayat dan tidak ada yang keberatan; -----

Hlm. 99 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



4. Saksi atas nama HOUTMAN:-----
- Bahwa PT. SBP ada sejak tahun 1988;-----
 - Bahwa saksi tau waktu buka jalan dan menjadi security dan setelah tidak lagi security kemudian saksi kerja menjadi kontraktor PT. SBP;-----
 - Bahwa imas tumbang menggunakan parang dan chainsaw; -----
 - Bahwa PT. SBP menanam sawit untuk plasma transmigrasi 500 Ha.; -----
 - Bahwa pohon sialang ada 2 Ha;-----
 - Bahwa saksi adalah anak kemandakan dari batin sengeri; -----
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Dundangan sejak tahun 1992; -----
 - Bahwa ada SD d itanah transmigrasi plasma PT. SBP; -----
 - Bahwa awalnya PT. SBP membangun plasma transmigrasi baru kemudian PT. SBP bangun kebun inti.-----
5. Saksi atas nama SAHBUN:-----
- Bahwa ada tanah pemakaman seluas kurang lebih satu hektar tempat pemakaman nenek moyang dan masyarakat di desa Dundangan; -----
 - Bahwa tempat pemakaman saat ini sudah tidak terpakai lagi diganti menjadi perkebunan kelapa sawit milik PT. Surya Bratasena Plantation;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan terhadap penanaman kelapa sawit PT. Surya Bratasena Plantation; -----
 - Bahwa Saksi tahu adanya Kepung Sialang Lubuk buaya yang luasnya dahulu 3 (tiga) hektar;-----
 - Bahwa luas kepung sialang lubuk buaya sekarang luasnya hanya 1 hektar; -----

Hlm. 100 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa kepung sialang dahulu berguna menghasilkan madu lebah dan penghasilan bagi masyarakat adat batin sengeri, namun sekarang tidak menghasilkan lagi;-----
 - Bahwa setahu Saksi sungai manau sekarang lebarnya tidak sama dengan yang dahulu;-----
 - Bahwa sungai Tapa itu merupakan perbatasan tanah ulayat batin sengeri dengan batin Pematant;-----
 - Bahwa Saksi merupakan tokoh adat di batin sengeri dan merupakan anak kemenakan dari batin sengeri;-----
 - Bahwa Saksi tahu PT. Surya Bratasena Plantation menanam pohon sawit;-----
 - Bahwa Saksi atau orang tua saksi tidak pernah menerima ganti rugi pelepasan tanah ulayat menjadi tanah negara dari PT. Surya Bratasena Plantation;-----
 - Bahwa terjadi penyempitan itu sungai Manau atau Sungai Tapa;-----
 - Bahwa PT. Surya Bratasena Plantation tidak seluruhnya berada di batin sengeri dan batasnya sebelah kiri mudik sungai tapa merupakan hak ulayat batin sengeri kalau sebelah kanan mudik sungai tapa hak ulayat batin Pematant;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu luasnya mana antara batin sengeri dengan batin Pematant.-----
6. Saksi atas nama MUHAMMAD HANAFI:-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai kontrak di PT. Surya Bratasena Plantation sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022;-----

Hlm. 101 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa Saksi tinggal di afdeling 2 sewaktu bekerja di PT. Surya Bratasena Plantation;-----
- Bahwa masyarakat dapat mengakses masuk ke pohon sialang saat Saksi bekerja di PT. Surya Bratasena Plantation untuk mengambil madu;-----
- Bahwa di pinggir aliran sungai Manau ada pohon sawit yang ditanam dan dipanen oleh PT. Surya Bratasena Plantation; -----
- Bahwa Saksi ikut memanen sawit PT. Surya Bratasena Plantation sejak tahun 2011;-----
- Bahwa kondisi sungai manau saat ini semakin dangkal dan mengecil; -----
- Bahwa pohon sawit yang berada di sekitar pinggi sungai manau tidak pernah ada pencurian;-----
- Bahwa pada saat sidang lapangan di sungai manau, Saksi melihat sekitar 50 meter dari pinggir sungai ke arah kebun, sudah dibiarkan oleh perusahaan dan disisipi oleh tanaman lain;-----
- Bahwa setahu Saksi banyak warga batin sengeri bekerja sebagai karyawan di PT. Surya Bratasena Plantation; -----
- Bahwa dalam setahun Saksi memanen sawit milik PT. Surya Bratasena Plantation lebih dari sekali; -----
- Bahwa hasil panen dibawa ke PKS; -----
- Bahwa PT. Surya Bratasena Plantation mempunyai PKS dan Saksi tidak tahu lokasinya; -----

Hlm. 102 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah melakukan reklamasi atau memperlebar lagi sungai. -----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-44, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha No.01 Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 15 Januari 1996, an. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 11/1996 Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 8 Januari 1996, luas 5.729,30 HA (Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Hektar) (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha No.02 Desa Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 20 Desember 1989, an. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 21/1989 Desa Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 5 Oktober 1989, luas 3.200 Ha (Tiga Ribu Dua Ratus Hektar) (sesuai dengan asli);---
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 05/HGU/1989 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.

Hlm. 103 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Surya Bratasena Plantation, Medan, tanggal 13 Jun 1989 (sesuai dengan fotokopi);-----

6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 39/HGU/BPN/95 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Surya Bratasena Plantation, Atas Tanah Di Kabupaten Kampar, tanggal 9 Juni 1995 (sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 912/2017 Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Peringkat Pertama, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Berkedudukan di Jakarta, tanggal 04 Desember 2017 (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 424/2019 Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Peringkat Pertama, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Berkedudukan di Jakarta, tanggal 13 Mei 2019 (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.I-9 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 178/2019 antara PT. Surya tanggal 24 april 2019 (sesuai dengan asli) dengan lampiran: Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 65/2019 tanggal 22 April 2019. Surat Tanda Terima Dokumen No.DI.306:9261/2019 tanggal 8 Mei 2019. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 9408/2019 Tanggal 7 Mei 2019. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9408/2019 Tanggal

Hlm. 104 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



7 Mei 2019. Permohonan Pendaftaran Pemasangan Hak Tanggungan oleh PPAT Oyong Tarulin, S.H. Nomor 13/OTPPAT/V/2019 tanggal 6 Mei 2019. Legalisir Surat Kuasa No. CMB.CM1/SK.045/2019 tanggal 30 Januari 2019. Surat Kuasa Tanggal 24 April 2019, dari Edwin Ronaldy, S.T., M.M kepada Oyong Tarulin, S.H. Surat Kuasa Tanggal 6 Mei 2019, dari Oyong Tarulin, S.H kepada Ade Permata Tiara. Surat Dari Bank Mandiri Nomor: RCO.MDN/PKB.021/2019 tanggal 22 April 2019 Hal Pemasangan Hak Tanggungan. Legalisir Surat Persetujuan Komisaris Utama PT. Surya Bratasena Plantation tanggal 18 April 2019. Legalisir Surat Pernyataan Direktur PT. Surya Bratasena Plantation nomor:018/M-106/UM/IV/2019 tanggal 20 April 2019. legalisir KTP atas nama: Ade Permata Tiara, Oyong Tarulin, S.H., Suryo Winarto, Sutowo Lukman, Mulyadi Lukman, Sudiro Widjaya, Edwin Ronaldy, S.T., M.M. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016 hal KTP Elektronik (KTP-el). legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 129 tanggal 28 Maret 1995, PT. Surya Bratasena Plantation bertempat kedudukan di Medan. legalisir Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11 Tanggal 6 Agustus 2015. legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-Hlm. 105 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AH.01.03-0956411 tanggal 11 Agustus 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Bratasena Plantations. legalisir Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 20 Tanggal 9 Agustus 2017. legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0161254 tanggal 10 Agustus 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Bratasena Plantations. legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016400.AH.01.02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Bratasena Plantations. legalisir Berita Acara Rapat Nomor 13 Tanggal 16 November 2018;-----

10. Bukti T.I-10 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00175 tanggal 07 Juli 2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan asli);-----

11. Bukti T.I-11 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00176 tanggal 7 Juli 2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan asli);-----

Hlm. 106 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



12. Bukti T.I-12 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00177, tanggal 7 Juli 2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T.I-13 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00178 tanggal 7 Juli 2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T.I-14 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00179 tanggal 7 Juli 2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T.I-15 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00180 tanggal 7 Juli 2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan asli);-----
16. Bukti T.I-16 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00181 tanggal 7 Juli 2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T.I-17 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00182 tanggal 7 Juli 2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten

Hlm. 107 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT Surya Bratasena Plantation
(sesuai dengan asli);-----

18. Bukti T.I-18 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00183 tanggal 7 Juli
2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT. Surya Bratasena Plantation
(sesuai dengan asli);-----

19. Bukti T.I-19 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00184 tanggal 7 Juli
2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT. Surya Bratasena Plantation
(sesuai dengan asli);-----

20. Bukti T.I-20 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00185 tanggal 7 Juli
2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT. Surya Bratasena Plantation
(sesuai dengan asli);-----

21. Bukti T.I-21 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00186 tanggal 7 Juli
2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau, a.n. PT Surya Bratasena Plantation
(sesuai dengan asli);-----

22. Bukti T.I-22 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00187 tanggal 07
Juli 2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau, Surat Ukur No.00072/Pelalawan/2021,

Hlm. 108 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05-07-2021, luas 1.600 M² a.n. PT. Surya Bratasena
Plantation (sesuai dengan asli); -----

23. Bukti T.I-23 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00188 tanggal 7 Juli
2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau, Surat Ukur No.00073/Pelalawan/2021,
tanggal 05-07-2021, luas 2.025 M² a.n. PT. Surya Bratasena
Plantation (sesuai dengan asli); -----

24. Bukti T.I-24 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00189 tanggal 7 Juli
2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau, Surat Ukur No.00074/Pelalawan/2021,
tanggal 05-07-2021, luas 1.600 M² a.n. PT. Surya Bratasena
Plantation (sesuai dengan asli); -----

25. Bukti T.I-25 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00190 tanggal 7 Juli
2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau, Surat Ukur No.00075/Pelalawan/2021,
tanggal 05-07-2021, luas 2.025 M² a.n. PT. Surya Bratasena
Plantation (sesuai dengan asli); -----

26. Bukti T.I-26 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00191 tanggal 7 Juli
2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau, Surat Ukur No.00076/Pelalawan/2021,
tanggal 05-07-2021, luas 1.600 M² a.n. PT. Surya Bratasena
Plantation (sesuai dengan asli); -----

Hlm. 109 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



27. Bukti T.I-27 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00060/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1225 m² (Seribu dua ratus dua puluh lima meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----
28. Bukti T.I-28 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00061/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1600 m² (Seribu enam ratus meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----
29. Bukti T.I-29 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00062/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1225 M² (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----
30. Bukti T.I-30 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00063/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1600 M² (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----
31. Bukti T.I-31 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00064/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten

Hlm. 110 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1600 m² (Seribu enam ratus meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----

32. Bukti T.I-32 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00065/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1225 M² (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----
33. Bukti T.I-33 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00066/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1225 m² (Seribu dua ratus dua puluh lima meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----
34. Bukti T.I-34 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00067/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1225 m² (Seribu dua ratus dua puluh lima meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----
35. Bukti T.I-35 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00068/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1600 M² (Seribu Enam Ratus Meter

Hlm. 111 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv
(sesuai dengan asli);-----

36. Bukti T.I-36 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00069/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1600 M² (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv
(sesuai dengan asli);-----

37. Bukti T.I-37 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00070/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1600 M² (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv
(sesuai dengan asli);-----

38. Bukti T.I-38 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00071/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1600 M² (Seribu enam ratus meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv
(sesuai dengan asli);-----

39. Bukti T.I-39 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00072/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1600 M² (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv
(sesuai dengan asli);-----

Hlm. 112 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



40. Bukti T.I-40 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00073/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 2025 M² (Dua Ribu Dua Puluh Lima Meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----
41. Bukti T.I-41 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00074/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1600 M² (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----
42. Bukti T.I-42 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00075/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 2025 M² (Dua ribu dua puluh lima meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----
43. Bukti T.I-43 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00076/Pelalawan/2021 tanggal 05-07-2021, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, luas 1600 M² (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) Sebidang Tanah Untuk Tapak Tower Transmisi 500 Kv (sesuai dengan asli);-----
43. Bukti T.I-44 : Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/144/VI/2008/SPK tanggal 15 Juni 2008 atas nama Raja

Hlm. 113 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Amirwan, dengan lampirannya. Surat Kepolisian Resort Pelalawan

No. Pol: R/180/VII/2008/Reskrim tanggal 23 Juli 2008, Perihal

Kebakaran Kantor Dinas BPN Kab. Pelalawan kepada Kepala Dinas

Badan Pertanahan Nasional Kab. Pelalawan di Pangkalan Kerinci.

Surat Keterangan dari Kepala Kepolisian Resort Pelalawan No. Pol.:

Sket/01/IX/2008/Reskrim tanggal 2 September 2008 (sesuai

dengan asli). -----

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-2, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Surya Bratasena Plantation, tanggal 23 April 2014 (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya (sesuai dengan fotokopi). -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1-26, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 19 Mei 2020 (sesuai dengan asli);-----

Hlm. 114 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int.1-2 : Fotokopi KTP atas nama Sutowo Lukman, NIK 1471042607650001 tanggal 22-05-2012 (sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti T.II.Int.1-3 : Fotokopi Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0038416.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Surya Bratasena Plantations tanggal 04 Juni 2020 (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II.Int.1-4 : Fotokopi Akta Persoran Terbatas PT. Surya Bratasena Plantation Nomor 129 tanggal 28 Maret 1985 (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II.Int.1-5 : Fotokopi Setipikat Hak Guna Usaha No.01 Desa Sorek Satu, tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996 Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tanggal 8 Januari 1996, luas 5.729,30 HA, an. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti T.II.Int.1-6 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha No.02 Desa Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989 tanggal 5

Hlm. 115 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1989, luas 3.200 Ha (Tiga Ribu Dua Ratus Hektar)

an. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.II.Int.1-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 39/HGU/BPN/95 Tentang
Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Surya Bratasena
Plantation, Atas Tanah di Kabupaten Kampar, tanggal 9 Juni
1995 (sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti T.II.Int.1-8 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 05/HGU/1989 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha
Atas Nama PT. Surya Bratasena Plantation, Medan, tanggal
13 Jun 1989 (sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti T.II.Int.1-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 511 Tahun
2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Surya
Bratasena Plantation, tanggal 23 April 2014 (sesuai dengan
fotokopi);-----
10. Bukti T.II.Int.1-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Pelalawan Nomor
KPTS.660.I/BLH/2013/442 Tentang Izin Lingkungan
Peningkatan Kapasitas Pabrik Kelapa Sawit PT. Surya
Bratasena Plantation Di Desa Sorek II Kecamatan Pangkalan
Kuras Kabupaten Pelalawan tanggal 28 Mei 2013 (sesuai
dengan asli);-----

Hlm. 116 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



11. Bukti T.II.Int.1-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 442 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 (sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T.II.Int.1-12 : Fotokopi Sertifikat Kelas Usaha Perkebunan Nomor 525/Dishutbun-PPP/2014/08 atas nama PT. Surya Bratasena Plantations tanggal 31 Agustus 2014 (sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti T.II.Int.1-13 : Fotokopi Sertifikat Kelas Usaha Perkebunan Nomor 525/DISHUTBUN-PS/2019/ atas nama PT. Surya Bratasena Plantations tanggal MEI 2019 (sesuai dengan fotokopi);-----
14. Bukti T.II.Int.1-14 : Fotokopi Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode 2015-2016 kepada PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan fotokopi);-----
15. Bukti T.II.Int.1-15 : Fotokopi Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode 2016-2017 kepada PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan fotokopi);-----
16. Bukti T.II.Int.1-16 : Fotokopi Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode

Hlm. 117 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



2019-2020 kepada PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan fotokopi);-----

17. Bukti T.II.Int.1-17 : Fotokopi Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode 2020-2021 kepada PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan asli);-----

18. Bukti T.II.Int.1-18 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (sesuai dengan fotokopi);-----

19. Bukti T.II.Int.1-19 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (sesuai dengan fotokopi);-----

20. Bukti T.II.Int.1-20 : Fotokopi Laporan Progress Pengelolaan Areal Konservasi Kawasan Lindung Sempadan Sungai Periode Januari s/d Juni 2021, Semester I Tahun 2021 di Buat Di Kebun Sei Nilo/Manau atas nama PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan fotokopi);-----

21. Bukti T.II.Int.1-21 : Fotokopi Laporan Progress Pengelolaan Areal Konservasi Kawasan Lindung Sempadan Sungai Periode Juli s/d

Hlm. 118 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Desember 2021, Semester II Tahun 2021 di Buat Di Kebun

Sei Nilo/Manau atas nama PT. Surya Bratasena Plantation

(sesuai dengan fotokopi);-----

22. Bukti T.II.Int.1-22 : Fotokopi Laporan Akhir, Kajian Menyeluruh Identifikasi Dan

Analisis Keberadaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Di Areal

HGU atas nama PT. Surya Bratasena Plantation, Kabupaten

Pelalawan-Provinsi Riau (sesuai dengan asli);-----

23. Bukti T.II.Int.1-23 : Fotokopi Silsilah Batin Sengeri (sesuai dengan asli);-----

24. Bukti T.II.Int.1-24 : Fotokopi Warkah Pengukuhan Pemangku Adat Petalangan

Batin Sengeri atas nama Abu Nawar Bin Ibrahim, tanggal 26

Desember 2013 (sesuai dengan asli);-----

25. Bukti T.II.Int.1-25 : Fotokopi Warkah Pengukuhan Batin Sengeri atas nama Abu

Nawar Bin Ibrahim, tanggal 2 Juni 2016 (sesuai dengan asli);

26. Bukti T.II.Int.1-26 : Fotokopi Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Riau

Kabupaten Pelalawan Nomor SK-03/LAMR-KP/2022 Tentang

Pembentukan Dan Pengangkatan/ Payung Panji, Pembina,

Majelis Kerapatan Adat Dan Dewan Pimpinan Harian

Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Pangkalan Kuras

Kabupaten Pelalawan Masa Khidmat 2022-2027 M/1443-

1448, tanggal 31 Januari 2022 (sesuai dengan asli). -----

Hlm. 119 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 mengajukan 2 orang Saksi atas nama MASLI T dan ABU NAWAR yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. Saksi atas nama MASLI T:-----

- Bahwa Saksi merupakan keturunan yang ketujuh dan menjabat sebagai kepala Batin Pematn sejak tahun 2015; -----
- Bahwa Batin adalah kepala suku yang mempunyai wilayah tanah ulayat dan setiap pebatin yang tinggal di desa, kecamatan mempunyai wilayah sendiri yang ada tata batas diantara batin sama batin; -----
- Bahwa tata batas antara Batin Sengeri dengan Batin Pematn adalah Sungai Pengarutan; -----
- Bahwa Sungai Pengarutan bermuara ke Sungai Nilo, sebelah kiri mudik Nilo kepunyaan batin sengeri dan sebelah kanan kepunyaan batin pematn namun sebelum sampai sungai pengarutan terdapat sungai Tapa. Sungai Tapa ini sampai ke ujung tanggul, jadi sebelah kiri Sungai Tapa punya batin sengeri dan sebelah kanan punya batin pematn; -----
- Bahwa sebagian besar wilayah areal PT. Surya Bratasena Plantation itu ada di Batin Pematn dan sebagian kecil ada di Batin Sengeri; -----
- Bahwa PT. Surya Bratasena Plantation membuat kebun plasma lebih dahulu baru kemudian membuat kebun inti; -----
- Bahwa saksi sering melintas di kebun PT. Surya Bratasena Plantation untuk mencari ikan di sungai; -----

Hlm. 120 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa tidak semua pebatinan memiliki kepung sialang dan tanpa kebung sialang pebatinan tetap ada; -----
- Bahwa luas kepung Sialang di batin pematn tidak sama, ada yang 2 hektar, 4 hektar, 5 hektar, dan ada yang 7 hektar;-----
- Bahwa setahu Saksi, pohon sialang berfungsi sebagai simbol untuk upacara adat di pematn batin; -----
- Bahwa dahulu sungai-sungai merupakan alat transportasi dan Sungai pengarutan saat ini masih bisa dilalui pompon; -----
- Bahwa sungai pengarutan ada yang tidak bisa dilewati sampan karena airnya payau dan banyak lumut; -----
- Bahwa Setahu Saksi ada 2 (dua) batin yang di dalamnya ada PT. Surya Bratasena Plantation yaitu Batin Pematn dan Batin Sengeri; -----
- Bahwa luas tanah ulayat batin pematn tidak ada pengukuran yang positif tapi diperkirakan luasnya kurang lebih 70 ribu hektar dengan batas sebelah utara dengan batin sengeri, sebelah selatan dengan batin sungai lapo, sebelah Timur batin bunut, sebelah barat dengan batin muntiajo; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ganti rugi untuk batin sengeri; -----

2. Saksi atas nama ABU NAWAR:-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai batih sengeri sejak tahun 2011 menggantikan M. Tahir yang meninggal dunia; -----
- Bahwa Saksi mempunyai SK pengangkatan pengukuhan sebagai batin sengeri;

Hlm. 121 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa sebagai batin sengeri, tugas saksi adalah mengayomi anak kemenakan, masyarakat, kalau ada permasalahan antara anak kemenakan misalnya melanggar adat istiadat kita selesaikan juga secara adat istiadat; -----
- Bahwa batin sengeri ini mempunyai tanah ulayat yang lokasinya di daerah Pangkalan Kuras, yang berbatasan dengan batin pematang; -----
- Bahwa penunjukan batin dilaksanakan sesuai adat yang dipakai yaitu surat bersalin soko berketurunan dan tidak bisa pada yang lain kalau mengikut adat dan tidak bisa pada anak sendiri, satu suku. Dan paling tidak sepupu, dibawah lagi sepupu tetapi kalau sebelah ke bapak tidak bisa tapi sebelah ke ibu baru bisa. Jadi kalau dia sanggup dan telah ditunjuk oleh anak kemenakan maka dialah dan tidak bisa diajak layu diubah mati tak boleh pada yang lain;-----
- Bahwa Saksi menggantikan M. Taher, dan waktu itu sebelum ada pengukuhan, sementara dijabat oleh Pak H. Idris dan H. Idris ini juga tidak ada di silsilah itu tetapi hanya berdasarkan kesepakatan saja; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan dari batin-batin sengeri terdahulu terhadap keberadaan PT. Surya Bratasena Plantation; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat sebagai batin sengeri, dan tahunya dari orang kalau Penggugat sebagai batin; -----
- Bahwa setelah M. Taher meninggal, kemudian digantikan oleh H. Idris sebentar untuk mengisi kekosongan batin berdasarkan kesepakatan di kampung; -----
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh anak kemenakan sesuai kesepakatan di kampung; --

Hlm. 122 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa sebenarnya kalau mengikut alur dan patutnya kalau surat berkesalin suriatnya itu tidak juga tepat sama H. Idris tetapi dengan kesepakatan dan kemufakatan kita bersama boleh tetapi berdasarkan suriatnya itu tidak ada hubungan walaupun satu suku. Jadi yang boleh itu kalau tidak pupuan, nenekan, sanak nenak, sanak datuk kalau misalnya satu suku dan banyak di Kemang tetapi tidak bisa jadi batin; -----
- Bahwa saat itu ada rapatnya dulu dirumah soko namanya dan pada saat itu maka ditegakkanlah yang kurang tepat alur dan patut tersebut, tetapi lantaran ia orang besar istilahnya inilah yang kita jadikan. Jadi kami yang kecil-kecil ini tidak bisa berkutik lagi dan sekarang orangnya sudah meninggal namanya Datuk Munir di potung dan itulah yang membesarkan H. Idris ini; -----
- Bahwa terhadap perselisihan pemangku batin sengeri yaitu Samsari dengan Saksi pernah disidangkan di kabupaten dan Samsari tidak dapat menyerahkan surat berkesalin soko keturunan/silsilah.-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int.2-1 sampai dengan T.II.Int.2-10, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int.2-1 : Fotokopi Perjanjian Kredit Investasi Nomor CDO/PKB/151/KI/2015, Nomor 09 tanggal 18 Desember 2015 antara Ferdianto Munir sebagai Pihak Pertama (Bank) dengan Sutowo Lukman sebagai Pihak Kedua (Direktur PT. Surya Bratasena Plantations (sesuai dengan asli);-----

Hlm. 123 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int.2-2 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 390/2017 tanggal 21 November 2017 antara Edwin Ronaldy (CBC Head Pekanbaru PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemberi Hak Tanggungan dengan Sutowo Lukman Penerima Hak Tanggungan (Direktur PT. Surya Bratasena Plantations (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T.II.Int.2-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 912/2017 Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Peringkat Pertama, Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Berkedudukan di Jakarta, tanggal 04 Desember 2017 (sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T.II.Int.2-4 : Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO/PKB/0020/KI/2019, Nomor 61 tanggal 22 April 2019 antara Edwin Ronaldy (CBC Head Pekanbaru PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama (Bank) dengan Sutowo Lukman sebagai Pihak Kedua (Direktur Utama PT. Surya Bratasena Plantations (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T.II.Int.2-5 : Fotokopi Addendum Ke-1 (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO/PKB/0020/KI/2019, Nomor 61, tanggal 22 Januari 2021 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk disebut Bank dengan PT. Surya Bratasena Plantations disebut Debitur (sesuai dengan asli); -----

Hlm. 124 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Int.2-6 : Fotokopi Addendum Ke-2 (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO/PKB/0020/KI/2019, Nomor 61, tanggal 29 Juni 2021 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk disebut Bank dengan PT. Surya Bratasena Plantations disebut Debitur (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.II.Int.2-7 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 178/2019 tanggal 24 April 2019 antara Edwin Ronaldy (CBC Head Pekanbaru PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemberi Hak Tanggungan dengan Sutowo Lukman Penerima Hak Tanggungan (Direktur PT. Surya Bratasena Plantations (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.II.Int.2-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 424/2019 Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Peringkat Pertama, Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Berkedudukan di Jakarta, tanggal 13 Mei 2019 (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.II.Int.2-9 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No.02 Desa Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 21/1989 tanggal 5 Oktober 1989, luas \pm 3.200 Ha (Tiga Ribu Dua Ratus Hektar) an. PT. Surya Bratasena Plantation Medan (sesuai dengan asli);-----

Hlm. 125 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T.II.Int.2-10 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No.01 Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur Nomor 11/1996 tanggal 8 Januari 1996, luas 5.729,30 HA an. PT. Surya Bratasena Plantation (sesuai dengan asli).-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Ahli maupun Saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu:-----

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Desa Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada tanggal 13 Mei 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat; -

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 20 Juni 2022;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini.-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Hlm. 126 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1, Desa Sorek Satu, tanggal 15 Januari 1996, Surat Ukur No. 11/1996 tanggal 8 Januari 1996 luas 57.266.825 M², atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION (objek sengketa ke-1) (*vide* Bukti T.I-1 dan Bukti T.I-2); -----
2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2, Desa Sorek, tanggal 20 Desember 1989, Surat Ukur No. 21/1989 tanggal 5 Oktober 1989 luas 3.200 Hektar, atas nama PT. SURYA BRATASENA PLANTATION (objek sengketa ke-2) (*vide* Bukti T.I-3 dan Bukti T.I-4); dan-----
3. Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 511 tanggal 23 April 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SURYA BRATASENA PLANTATION (objek sengketa ke-3) (*vide* Bukti T.II-1 = Bukti T.II.Int.1-9).-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya,

Hlm. 127 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini; -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I tidak secara tegas mengajukan eksepsi, namun dalam jawaban tersebut terdapat dalil yang bersifat ekspetif yaitu mengenai kewenangan pengadilan terkait upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah berkenaan dengan: -----

1. Kompetensi Absolut; -----
2. Tenggang waktu gugatan (Kadaluarsa); -----
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum; -----
4. Gugatan penggugat kabur, tidak jelas (*Obscuure libe*). -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II juga terdapat dalil yang bersifat ekspetif yaitu mengenai upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah berkenaan dengan: -----

1. Tentang eksepsi absolut; dan -----
2. Tentang eksepsi relatif. -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah berkenaan dengan: -----

1. Kompetensi Absolut; -----

Hlm. 128 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



2. Tenggang Waktu (Kadaluarsa);-----
3. Gugatan Penggugat *Premature*; dan-----
4. Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum.-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), maka dalil ekseptif Tergugat I, Tergugat II angka 1, Tergugat II Intervensi 1 angka 1, dan Tergugat II Intervensi 2 angka 1 tersebut masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut peradilan tata usaha negara yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1), sedangkan eksepsi-eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi 2 selebihnya masuk kategori eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil ekseptif dari Tergugat I dan Tergugat II, dihubungkan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 3 yang pada pokoknya adalah sama yaitu berkenaan dengan upaya administratif terhadap seluruh objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil ekseptif Tergugat I dan Tergugat II yang termuat dalam masing-masing jawabannya tersebut pada pokoknya mendalilkan Tergugat I dan

Hlm. 129 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak pernah menerima surat keberatan dari Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat HGB Nomor 01 tanggal 15 Januari 1996 (*ic. objek sengketa ke-1*), Sertipikat HGB Nomor 02 tanggal 20 Desember 1989 (*ic. objek sengketa ke-2*) dan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 511 tanggal 23 April 2014 (*ic. objek sengketa ke-3*);-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 2 tersebut berjudul eksepsi relatif, namun dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi *a quo* bukanlah mengenai kedudukan yurisdiksi pengadilan secara relatif, melainkan berkenaan dengan upaya administratif khususnya terhadap objek sengketa ke-1 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat secara formal mengabaikan upaya administratif yang diatur dalam Pasal 75 s/d 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 dalam eksepsinya *a quo* pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat yang meminta pembatalan atas 3 (tiga) KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II adalah *premature* karena Penggugat belum pernah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat I dan II yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, terhadap dalil-dalil bersifat ekseptif dari Tergugat I dan Tergugat II, serta eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut Majelis Hakim pertimbangkan dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Hlm. 130 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA 6/2018), maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administratif justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai *praemium remedium* dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) merupakan penyelesaian sengketa administrasi terpadu sebagaimana uraian di atas, namun masing-masing memiliki syarat, tata cara, tahapan, kewenangan, dan ruang lingkup yang berbeda dan berdiri sendiri (*autonomous systems*), dengan kata lain pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan upaya hukum (*rechtsmiddelen/legal remedy*) atas penyelesaian sengketa melalui upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan normatif berkenaan dengan upaya administratif di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) PERMA 6/2018 yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 2 ayat (1) : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; -----*

Pasal 3 ayat (2) : *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. ---*

Hlm. 131 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa substansi objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-2 adalah sengketa pertanahan yang dalam peraturan dasarnya telah mengatur upaya administratif dengan berdasarkan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai ketentuan normatif bagi Badan Pertanahan Nasional (*ic.* Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan) untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang menjadi kewenangannya dan/atau sebagai mediator yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) PERMA 6/2018, sedangkan terhadap objek sengketa ke-3 dalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif, maka dengan merujuk Pasal 3 ayat (2) PERMA 6/2018 upaya administratif terhadap objek sengketa ke-3 *a quo* harus menggunakan ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melakukan Somasi I tertanggal 29 November 2021 dan Somasi II tertanggal 15 Desember 2021, dan atas Somasi tersebut dimana Tergugat II Intervensi 1 memberikan jawaban pada tanggal 6 Desember 2021 dan tanggal 31 Desember 2021; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bentuk, isi dan tujuan dilakukannya somasi oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai upaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan/atau Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UUAP, selain itu

Hlm. 132 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



dalam berkas perkara serta rangkaian alat bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan fakta hukum maupun petunjuk adanya upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terhadap seluruh objek sengketa *a quo* sebelum gugatan didaftarkan oleh Penggugat ke pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat belum menempuh upaya administratif terhadap seluruh objek sengketa dengan menggunakan Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan/atau Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UUAP, maka dalil-dalil bersifat ekseptif dari Tergugat I dan Tergugat II, serta eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 2 dan Tergugat II Intervensi 2 angka 3 mengenai upaya administratif dinyatakan diterima, dengan demikian eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah menyatakan Penggugat belum melakukan upaya administratif terhadap seluruh objek sengketa, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil para pihak selain dan selebihnya yang tidak berkaitan dengan upaya administrasi serta dalil-dalil berkenaan dengan pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi; -----

Hlm. 133 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan seluruh objek sengketa *a quo*, terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 UU PTUN pada pokoknya menyatakan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila objek sengketa tetap dilaksanakan, dan fakta-fakta tentang kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka permohonan penundaan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dengan kata lain tidak terpenuhi lagi keadaan yang sangat mendesak maupun keadaan yang tidak dapat dipulihkan kepada keadaan semula sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan penetapan penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 67 UU PTUN, oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 UU PTUN, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar

Hlm. 134 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. -----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:-----

Menolak permohonan penundaan Penggugat.-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai upaya administratif.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.596.000,-
(*Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, yang terdiri dari DARMAWI, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, SELVIE RUTHYARODH dan ERICK S. SIHOMBING masing-masing selaku Hakim

Hlm. 135 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR SUJUD selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2.----

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

DARMAWI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

dto.

dto.

SELVIE RUTHYARODH

ERICK S. SIHOMBING

PANITERA PENGGANTI,

dto.

NUR SUJUD

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	200.000,-
3. Panggilan	Rp.	76.000,-
4. Meterai	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	20.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.200.000,-
Jumlah	Rp.	1.596.000,-

(Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 136 dari 136 hlm. Putusan Nomor: 2/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)